

Materi Daurah “Sehari Bersama Ustadz”

Di Masjid Jannatul Firdaus

“Fikih Ramadhan & Tanya Jawab”

~ ~ ~

Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: ١)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٧٠-٧١)

أَمَّا بَعْدُ؛

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Daftar Isi

1. Keutamaan Puasa Ramadhan.....	3
2. Keutamaan Bulan Ramadhan.....	7
3. Hukum Puasa Ramadhan.....	9
4. Sebelum Masuk Bulan Ramadhan	13
5. Niat	23
6. Makan Sahur	32
7. Berbuka	42
8. Hal-hal yang Membatalkan dan yang Tidak Membatalkan Puasa	50
9. Golongan yang Dibolehkan Untuk Tidak Berpuasa Ramadhan	82

1. Keutamaan Puasa Ramadhan

Ketahuilah, keutamaan Puasa sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya:

- Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* menyiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٣٥)

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Qur'an Surah Al-Ahzab: 35)

- Dengan berpuasa seorang dapat menjaga pandangan dan kehormatannya.

Rasulullah *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (5065) dan Imam Muslim (1400) dari Abdullah bin mas'ud *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (menghidupi rumah tangga), maka menikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat menahan syahwatnya (sebagai tameng).”

- **Puasa merupakan perisai yang akan melindungi seorang dari api neraka.**

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (1894), Imam Ahmad (7714), juga Abu Dawud (2362) dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُكَلِّمْهُنَّ
صَائِمٌ

“Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang dari kalian berpuasa janganlah mengucapkan kata-kata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada yang mencela atau hendak menyakitinya hendaklah ia katakan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'.”

Juga beliau ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (14669) dan dishahihkan oleh Syekh Albaniy⁽¹⁾ رَحِمَهُ اللَّهُ dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِرُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

“Puasa adalah perisai yang seorang hamba gunakan untuk perlindungan dari api neraka.”

- **Puasa merupakan di antara amalan yang akan menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga Allah.**

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (22140) dan An-Nasâ'iy (2220) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽²⁾ dari Abu Umâmah (ia berkata), saya berkata, “Wahai Rasulullah beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam Surga?” Rasulullah ﷺ ber-sabda,

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ

“Berpuasalah, karena puasa itu tidak ada sama sekali yang semisal dengannya.”

- **Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang dijanjikan untuknya.**
 - **Allah akan membalas mereka dengan pahala tanpa batas.**
 - **Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik.**
- Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhârî (1904) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

(1) Shahih At-Targhîb (970)

(2) Shahih Sunan An-Nasâ'iy

قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيُقْلِلْ إِلَيَّ امْرُؤًا صَائِمًا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

“Allah Ta’âlâ berfirman, 'Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk Aku dan Aku sendiri yang akan memberikannya. Dan puasa itu adalah perisai, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan puasa, maka janganlah dia berkata keji dan bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghina atau mengajaknya berkelahi maka hendaklah dia mengatakan Aku sedang berpuasa. Dan demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik. Dan untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila berbuka dia bergembira dan apabila dia berjumpa dengan Rabbnya dia akan bergembira disebabkan ibadah puasanya itu.'

➤ **Puasa dan Al-qur'an akan menjadi syafa'at bagi pemiliknya di hari kiamat.**

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6626) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâniy⁽³⁾ dari Abdullah bin ‘Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

“Puasa dan Al-Qur'an kelak pada hari kiamat akan memberi syafa'at kepada seorang hamba. Puasa berkata, 'Duhai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya'. Dan Al-Qur'an berkata, 'Aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya.'” Beliau melanjutkan sabdanya, "Maka mereka berdua (puasa dan Al-Qur'an) pun akhirnya memberi syafa'at kepadanya.”

(3) Tamâmul Minnah (394)

➤ ***Puasa adalah sebab terampuninya dosa seorang hamba.***

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhârî (2014) dan Muslim (760) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap (pahala dari Allah), maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”

➤ ***Orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu khusus yaitu pintu ar-rayyân.***

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhârî (1896) dan Muslim (1152) dari Sahl bin Sa'd رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

“Sungguh dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyân, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk surga melewati pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Manakah orang-orang yang berpuasa?' Maka merekapun masuk melalui pintu tersebut dan bila orang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itupun segera ditutup, hingga tak seorang pun yang dapat memasukinya.”

Tentu masih banyak lagi keutamaan puasa yang belum kami sebutkan.

2. Keutamaan Bulan Ramadhan

- *Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Qur'an, karena padanya diturunkan Al-Qur'an.*
Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ البقرة:

١٨٥

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturun-kan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 185)

- *Pada bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu.*

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1079) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

“Apabila Ramadhan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu.”

Juga Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzy (682) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâni⁽⁴⁾ dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُعْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

“Pada malam pertama Ramadhan syaitan-syaitan dan jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintu yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, serta seorang penyeru menyeru, ‘Wahai yang mengharapkan kebaikan bersegeralah (kepada ketaatan), wahai yang mengharapkan keburukan berhentilah.’ Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadhan.”

⁽⁴⁾ Lihat Shahih At-Tirmidzy, Misykâtul Mashâbih (1960)

➤ **Pada bulan Ramadhan terdapat malam Lailatul Qadr.**

Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ نَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ ﴾
القدر: ١ - ٥

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur`an) pada Lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah Lailatul qadr itu? Lailatul qadr itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (Qur`an Surah Al-Qadr: 1-5)

Hal ini terjadi di bulan Ramadhan. Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ الْبَقَرَةُ: ۝ ﴾

١٨٥

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturun-kan (permulaan) Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” (Qur`an Surah Al-Baqarah: 185)

Maka barangsiapa yang menghidupkan malam tersebut, hal itu akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (2014) dan Muslim (760) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang menegakkan Lailatul qadr karena iman kepada Allah dan mengharapakan pahala (hanya dari-Nya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dia kerjakan.”

3. Hukum Puasa Ramadhan

➤ *Apa pengertian puasa?*

Puasa secara bahasa adalah menahan.

Secara syari'at puasa adalah menahan dari beberapa perkara khusus, di waktu khusus dengan syarat-syarat yang khusus atas orang-orang tertentu.⁽⁵⁾

➤ *Apa hukum berpuasa di bulan Ramadhan?*

Berpuasa di bulan Ramadhan adalah wajib bagi seorang Muslim, baligh, berakal, dan sedang mukim baik laki-laki atau perempuan kecuali yang sedang haid, berdasarkan **kesepakatan** kaum Muslimin, bahkan puasa merupakan salah satu **rukun** Islam.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

البقرة: ١٨٣

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 183)

Juga dalam firman-Nya,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ البقرة: ١٨٥

“Barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 185)

Adapun dalil dalam Sunnah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sangatlah banyak. Di antaranya hadits Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (8) dan Muslim (16) Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima (landasan): persaksian tidak ada sembah (yang berhak disembah) selain Allah f dan sesungguhnya Muhammad n adalah utusan Allah

⁽⁵⁾ Sebagaimana dalam Al-Mughny karya Ibnu Qudamah (4/323), Al-Majmu' karya An-Nawawy (6/647)

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa (di bulan) Ramadhan.”⁽⁶⁾

➤ ***Pada tahun berapa puasa diwajibkan?***

Sepakat para ulama bahwa puasa Ramadhan diwajibkan terhadap kaum Muslimin pada tahun kedua Hijriyah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawy, Syaikh Ibnu Utsaimîn dan Abdullah Al-Bassâm.

Imam An-Nawawy berkata, “Rasulullah ﷺ berpuasa Ramadhan sembilan tahun, karena puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah dan Nabi wafat pada bulan Rabî’ul Awwal di tahun sebelas Hijriyah.”⁽⁷⁾

Ibnu Utsaimîn berkata, “Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah mewajibkan puasa di tahun kedua berdasarkan **kesepakatan** ulama, maka Nabi berpuasa sembilan kali Ramadhan berdasarkan **kesepakatan** ulama.”⁽⁸⁾

Syaikh Abdullah Al-Bassâm berkata, “Puasa Ramadhan diwajibkan pada bulan Sya’ban di tahun kedua Hijriyah, maka Nabi ﷺ berpuasa sembilan kali Ramadhan berdasarkan **kesepakatan** ulama.”⁽⁹⁾

Sebagaimana dalam Al-Fatâwa karya Syaikh Ibnu Taimiyyah (25/291), Az-Zâd Ibnul Qayyim (2/30)

➤ ***Apa hukum puasanya orang gila?***

Orang gila tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa dan jika dia berpuasa maka puasanya tidak sah, berdasarkan **kesepakatan** ulama.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/101, 144) dan Abu Dawud (4398) dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi, dan orang gila hingga ia berakal.”⁽¹⁰⁾

⁽⁶⁾ Lihat pembahasan ini pada Al-Mughny (4/323)

⁽⁷⁾ Lihat (Al-Majmû’ 6/251)

⁽⁸⁾ Lihat (Syarhul Mumtî’ 6/298)

⁽⁹⁾ Lihat (Taudhîhul Ahkâm 3/439)

⁽¹⁰⁾ Lihat pembahasan ini pada Al-Majmû’ (6/254)

➤ ***Apa hukum puasanya orang kafir?***

Orang kafir **tidak wajib** baginya puasa dalam keadaan dia kafir dan jika dia berpuasa maka puasanya tidak diterima berdasarkan *kesepakatan* para ulama, karena puasa dipersyaratkan niat sementara niat dianggap sah jika seorang telah masuk dalam agama Islam.^(u)

➤ ***Apa hukum puasanya anak yang belum baligh (laki-laki atau perempuan)?***

Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum puasanya anak yang belum baligh.

Pendapat pertama:

Wajib berpuasa bagi anak yang sudah mencapai umur sepuluh tahun jika dia mampu untuk berpuasa, apabila dia tinggalkan tanpa *udzur* maka dia berdosa.

Pendapat ini merupakan satu riwayat dari *Imam Ahmad* dan sebagian orang *Hanâbilah*.

Dalilnya adalah mereka mengkiaskan dengan salat. Karena mereka berpendapat jika seorang anak sudah berumur sepuluh tahun wajib baginya untuk shalat, maka demikian pula puasa.

Pendapat kedua:

Wajib berpuasa bagi anak yang sudah mampu berpuasa tanpa ada batasan umur tertentu.

Pendapat ini merupakan satu riwayat dari *Imam Ahmad* dan sebagian orang *Hanâbilah* dan *Ibnul Mâjasyûn Al-Mâlikî*.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh *Imam Abdurrazâq* dalam *Mushannaf* (4/154) dari *Abdurrahman bin Lubaibah*, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا صَامَ الْعُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ

“Jika seorang anak (sudah mampu) untuk berpuasa tiga hari berturut-turut, maka telah wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadhan.”

Pendapat ketiga:

Tidak wajib baginya untuk berpuasa hingga mencapai usia baligh.

Ini adalah pendapat *mayoritas* ulama dan merupakan *madzhab Yang kuat* menurut orang *Hanâbilah*.

^(u) Lihat pembahasan ini dalam *Al-Majmû'* (6/254)

Dalil mereka adalah Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/101, 144) dan Abu Dawud (4398), dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.”

Ini adalah pendapat yang kita pilih karena memiliki dalil **Yang kuat**.

Pendapat pertama tidak kuat karena shalat tidak diwajibkan terhadap anak yang belum baligh dengan dalil hadits yang ada dalam pendapat ketiga, maka demikian pula puasa.

Adapun pendapat kedua, juga tidak kuat karena dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang *dha'if* (lemah), dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny. ⁽¹²⁾

⁽¹²⁾ Lihat sebagian pembahasan ini pada *Al-Majmû'* (6/253), *Al-Mughny* (4/412)

4. Sebelum Masuk Bulan Ramadhan

➤ *Bagaimana tata cara yang syar'i dalam menentukan masuknya bulan Ramadhan?*

Telah dimaklumi bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dalam seluruh pensyariatannya. Dan di antara kemudahannya adalah dalam hal menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadhan.

Untuk mengetahui masuk dan keluarnya bulan Ramadhan ada dua cara:

Cara Pertama, melihat *hilal* (bulan sabit) Ramadhan dan Syawwâl. Allah ﷻ berfirman,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ البقرة: ١٨٥

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 185)

Nabi ﷺ telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1909) dan Muslim (1081) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian dengan melihatnya (*hilal*) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh.”

Juga sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1900) dan Muslim (1080) dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

“Jika kalian melihatnya (*hilal*) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari sempurnakan).”

Perkara melihat bulan adalah sangat mudah bagi manusia di berbagai negeri, jika keumuman orang melihat *hilal* Ramadhan di malam ketiga puluh Sya'ban maka wajib bagi kaum Muslimin untuk berpuasa. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Jika dilihat oleh dua orang yang adil maka diterima persaksian keduanya. Dalam hal ini juga **Tidak ada perselisihan** di kalangan para ulama secara umum.

Jika dilihat oleh satu orang yang adil maka diterima juga persaksiannya menurut pendapat *mayoritas* ulama.

Cara kedua, Menggenapkan bilangan Sya'ân atau Ramadhan tiga puluh.

Yaitu jika cara pertama tidak bisa dilakukan. Misalnya karena **hilal** tertutup awan maka kita tempuh cara yang kedua. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah, Ibnu Abbâs, Al-Barrâ' bin 'Âzib, Jabir, Ibnu Umar, dan Thalq bin Ali. Ini termasuk hadits yang *mutawâtir* sebagaimana yang diterangkan oleh banyak ulama, di antara hadis-hadisnya:

Nabi ﷺ telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry dan Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh.”

Juga sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1900) dan Muslim (1080) dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

“Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari sempurnakan).”

Dalam riwayat Imam Muslim (1081) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

“Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila bulan itu tertutup dari pandangan kalian, hitunglah menjadi tiga puluh hari.”

Ini jika cuaca mendung atau tertutup awan. Adapun jika cerah dan tidak dilihat *hilal*, maka bilangan Sya'ban dikenakan tiga puluh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.⁽¹³⁾

➤ ***Apa hukum menggunakan teropong dalam melihat bulan sabit?***

Teropong merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melihat bulan sabit lebih dekat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa menggunakannya adalah boleh. Telah difatwakan oleh banyak dari ulama akan kebolehanannya, di antaranya adalah Syaikh Abdul Azîz bin Bâz⁽¹⁴⁾ dan Ibnu Utsaimîn⁽¹⁵⁾.

Tapi **tidak wajib** menggunakannya. Berkata Ibnu Utsaimîn, “Adapun menggunakan apa yang dinamakan dengan teropong yaitu alat yang mendekatkan dalam melihat *hilal* maka tidak mengapa, akan tetapi **tidak wajib**.”

➤ ***Apakah boleh kita bersandar pada penanggalan dalam menentukan awal puasa atau akhirnya?***

Hal ini telah dijawab oleh Al-Lajnah Al-Dâimah (6/144), “Penentuan tanggal termasuk seorang bisa berijtihad dalam menentukannya, maka yang menentukannya adalah manusia (dalam keadaan) bisa salah dan bisa benar. Adapun penentuan puasa atau tidaknya tidak boleh bersandar padanya dari segala sisi karena Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى menggantungkan hukum dengan terbitnya fajar hingga malam dan juga Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّ

“Berpuasalah kalian dengan melihatnya (*hilal*) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan (hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh).”⁽¹⁶⁾

➤ ***Jika satu negara sudah melihat hilal, apakah diharuskan negara Islam yang lain untuk berpuasa?***

Dalam masalah ini terjadi perselisihan di kalangan ulama *salaf* dan *khalaf*.

Pendapat pertama; Tidak harus bagi seluruh negara Islam untuk berpuasa, yang harus berpuasa adalah negara yang sama matlak (tempat terbit *hilal*nya)

⁽¹³⁾ Lihat sebagian pembahasan ini pada; Al-Mughny (3189), Al-Majmû' (6/276), Az-Zâd (2/46), Al-Fath (4/121)

⁽¹⁴⁾ Lihat (Fatâwâ Nûr 'Ala Al-Darb 2/86)

⁽¹⁵⁾ Lihat Majmû' Al-Fatâwâ (19/37)

⁽¹⁶⁾ Lihat sebagian pembahasan ini pada Subulus Salâm (4/110), Majmû' Fatâwa (25/132-133), Fatâwa Al-Lajnah (10/105-106)

dengan negara tersebut. Adapun negara yang beda *matlak*nya bersama negara yang melihat *hilal* tersebut maka tidak diharuskan bagi mereka untuk berpuasa ikut negara tersebut, yang wajib bagi mereka adalah melihat *hilal* sendiri.

Ini *Pendapat Yang kuat* di kalangan orang-orang Syâfi'iyah, satu pendapat dari orang-orang Hanafiyah, satu pendapat dari Hanâbilah dan pendapat sebagian orang Malikiyyah serta dipilih oleh Ibnu Utsaimîn dan Syaikh Muqbil.

Beberapa dalil yang mereka gunakan:

Dalil pertama, *Matlak* (tempat muncul) di setiap tempat berbeda berdasarkan *kesepakatan ahlul ma'rifah* (orang-orang yang memiliki ilmu dalam hal ini), maka kadang di antara dua negara ada jarak sehingga kadang terbit *hilal* di negara tersebut malam ini tapi negara lain di malam yang lain, maka yang menjadi patokan adalah *matlak*. Demikian pula terjadi pada *matlak* matahari, terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari berbeda sesuai dengan perbedaan negara. Hal ini berpengaruh dalam hal berpuasa dan berbukanya seorang serta waktu shalat maka demikian pula munculnya *hilal*.

Dalil kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1087) dari Kuraib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia bertutur,

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهْلَ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ummul Fadhl binti Al-Harits mengutusnyanya menghadap Mu'awiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di Syâm. Kuraib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, ‘Saya pun datang ke Syâm dan menyampaikan keperluannya kepada Mu'awiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Ketika itu saya melihat *hilal* awal Ramadhan pada saat masih berada di Syâm, saya melihatnya pada malam Jum'at. Kemudian saya sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bertanya kepadaku tentang *hilal*, ia bertanya, ‘Kapan kalian melihatnya?’ Aku menjawab, ‘Kami melihatnya pada malam Jum'at.’ Ia bertanya lagi, ‘Apakah kamu yang melihatnya?’ Aku menjawab, ‘Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga

mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.' Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, 'Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kami pun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat **hilal**.' Aku pun bertanya, 'Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan puasanya?' Ia menjawab, 'Tidak, beginilah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan kepada kami'."

Maka Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tidak menganggap ru'yah orang Syâm, dia hanya berpuasa berdasarkan penglihatan negaranya yaitu Madinah dan hal itu dia sandarkan kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dalil ketiga, Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ البقرة: ١٨٥

"Barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (Qur'an Surah Al-Baqarah: 185)

Pendapat kedua; Negara mana saja yang melihat **hilal**, maka wajib bagi seluruh negara Islam untuk berpuasa, walaupun mereka tidak melihat di negara mereka, karena *matlak* seluruh negara sama.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, madzhabnya orang Hanafiyah, Mâlikiyah, Hanâbilah, dan pendapat lain dari orang Syâfi'iyyah serta dipilih oleh Syaikh Ibnu Bâz dan Syaikh Muqbil.

Beberapa dalil yang mereka gunakan:

Dalil pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry dan Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kalian dengan melihatnya (**hilal**) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh."

Dalil kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1900) dan Muslim (1080) dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

“Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlan jumlahnya (jumlah hari).”

Dalil ketiga, dalam riwayat Imam Muslim (1081) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

“Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila bulan itu tertutup dari pandangan kalian, hitunglah menjadi tiga puluh hari.”

Sisi pendalilan dari tiga hadits ini adalah perintah Nabi dalam hadits-hadits ini umum ditunjukkan kepada seluruh kaum Muslimin.

Dalil keempat, hadits riwayat Imam Ahmad (18824) dari Rib'iy bin Hirâsy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari sebagian sahabat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata,

أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهْلَاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا

“Kaum Muslimin telah memasuki hari genap tiga puluh hari (bulan Ramadhan). Kemudian datanglah dua orang arab badui seraya bersaksi bahwa keduanya telah melihat **hilal** pada sore hari kemarin. Maka Rasulullah n pun memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuka.”

Sisi pendalilannya, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuka dengan persaksian dua orang arab badui padahal keduanya bukan dari penduduk Madinah. Dan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak bertanya berapa jarak antara Madinah dan negara keduanya, maka Rasulullah n tidak merinci ini menunjukkan jauh dekatnya jarak antara dua negara tidak dianggap dalam masalah melihat **hilal**.

Adapun *qiyas* mereka dengan perbedaan terbitnya **hilal** dengan perbedaan terbit dan teng-gelamnya matahari, kita katakan bahwa tidak diqiyaskan antara terbitnya **hilal** dengan terbit dan tenggelamnya matahari karena ini adalah perkara yang sering berulang di setiap hari, berat untuk menjaga dan memperhatikannya terus menerus. Berbeda dengan **hilal** tidak berat untuk memperhati-kannya.

Dalil pendapat pertama dan kedua **sama-sama kuat** sebagaimana yang Kita lihat, keduanya berdalil dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah.

Bersamaan dengan itu Syaikh Abdul ‘Azîz bin Bâz dan Al-Albâny memandang adanya perselisihan di tengah kaum Muslimin sekarang dan sulitnya untuk menyatukan puasa seluruh kaum Muslimin seluruh negara islam dengan penglihatan sebagian negara, maka setiap orang berpuasa bersama penduduk negaranya yang dia tinggal padanya dan dia tidak menyelsihi mereka karena negara lain telah melihat **hilal**, dia hanya bersandar pada penglihatan negara tempat dia bermukim.

Berkata Al-Lajnah Ad-Dâimah (10/96-97), “Berbedanya matlak **hilal** adalah termasuk perkara yang diketahui secara darurat dari segi indra penglihatan atau akal. Tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin tidak pula selain mereka yang berselisih dalam hal ini. Perselisihan yang terjadi di antara ulama adalah dalam hal menganggap perbedaan matlak untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dan tidak dianggapnya dalam hal itu. Sebab perbedaan masalah ini adalah termasuk masalah pandangan yang seorang bisa berijtihad padanya. Maka wajib atas kalian jika telah mendengar berita dari radio atau yang semisalnya bahwa **hilal** telah dilihat di matlak kalian untuk menjadikan keputusan berpuasa atau tidaknya kepada pemerintah yang umum (Presiden) negara kalian. Karena hukum berpuasa atau tidaknya wajib bagi kalian untuk menaatinya karena hukum penguasa akan menghilangkan perselisihan dalam masalah ini. Dan di atas hal ini akan menyatukan kalimat (kaum Muslimin) untuk berpuasa atau tidak, karena mengikuti keputusan pemerintah suatu negara dan akan hilang permasalahan.”⁽¹⁷⁾

➤ **Apakah ada doa bagi orang yang melihat hilal demikian pula bagi yang mendengar kabar bahwa hilal telah dilihat?**

Telah datang beberapa hadits dari beberapa orang sahabat Nabi ﷺ dalam masalah ini, yang paling hasan dan shahihnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzy yang dishahih-kan oleh Syaikh Al-Albâny dari Thalhah bin Ubaidillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, “Adalah Nabi ﷺ jika beliau melihat **hilal** beliau berdoa,

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

⁽¹⁷⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini pada: Bidâyatul Mujtahid (1/287), Al-Majmû’ (6/273-274), Fathul Bâry (4/619), Al-Mughny (3/328), Al-Inshâf (3/273), Fatawa Ibnu Taimiyah (25/103), Nailul Authâr (3/119), Tamâmul Minnah (Hal. 398), Fatawa wa Maqâlât Ibnu Bâz (15/103)

“Ya Allah, tampakkanlah dia kepada Kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan dan Islam, (ya **hilal**) Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.”

Hadits ini merupakan dalil akan disyari’atkan doa tersebut ketika melihat **hilal** di awal bulan. Dan demikian pula bagi yang mendengarkan berita telah dilihat untuk berdoa dengan doa ini.⁽¹⁸⁾

➤ ***Apa hukum berpuasa pada yaum asy-syak (hari yang meragukan)?***

Apa itu Yaum Asy-Syak?

Mayoritas ulama mengatakan bahwa yaum asy-syak adalah hari ketiga puluh di bulan Sya’ban jika terhalangi dalam melihat **hilal**, maka hari ini menjadi hari yang meragukan apakah sudah masuk satu Ramadhan atau masih tiga puluh Sya’ban.

Adapun hukumnya:

Dalam masalah ini Imam Ahmad memiliki tiga pendapat:

1. *Wajib berpuasa padanya karena hari itu terhitung satu Ramadhan.*
2. *Tidak boleh berpuasa pada hari itu, puasa wajib atau Sunnah.*
3. *Dikembalikan keputusannya kepada penguasa.*

Yang masyhur dari beliau adalah pendapat pertama.

Mayoritas ulama berpendapat haram berpuasa di hari itu dengan dalil,

Hadits Ammâr bin Yâsir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry secara ta’lîq (tanpa sanad)⁽¹⁹⁾ dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud (2334), At-Tirmidzy (686), An-Nasâ’iy (4/153) dan Ibnu Mâjah (1645) dengan sanad yang bersambung dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny,

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang berpuasa di hari yang meragukan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qâsim n.”

Sisi pendalilannya, seorang tidaklah dikatakan telah bermaksiat kecuali telah melakukan sesuatu yang diharamkan.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1909) dan Muslim (1080) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah bersabda,

⁽¹⁸⁾ Lihat: *Silsilah Al-Ahâdits Ash-Shahîhah* (4/430 No. 1816), *Shahîh Al-Jâmi’ Ash-Shagîr* (2/861 No. 4720)

⁽¹⁹⁾ Dalam *Kitab Ash-Shiyâm* (Bab 11)

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah kalian dengan melihatnya (*hilal*) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya’ban menjadi tiga puluh.”

Juga sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry dan Muslim dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

“Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari yang disempurnakan).”

Maka Nabi n memerintahkan untuk menyempurnakan bilangan Sya’ban apabila *hilal* tidak terlihat, bukan berpuasa.

Maka ini adalah **Pendapat Yang kuat** karena jelas dalil-dalilnya.⁽²⁰⁾

➤ **Apa hukum berpuasa satu atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadhan?**

Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini.

Pendapat pertama;

Hukumnya adalah haram. Ini pendapat sebagian orang Syâfi’iyyah dan dipilih oleh Ash-Shan’âniy.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1914) dan Muslim (1082) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda،

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali bagi seseorang yang telah terbiasa berpuasa sebelumnya.”

Sisi pendalilannya adalah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang, dan tidaklah suatu perkara itu dilarang kecuali hukumnya haram.

Pendapat kedua; Hukumnya adalah makrûh (dibenci). Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan ini **Yang kuat**.

⁽²⁰⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini pada: *Fathul Bâry* (1906), *Subulus Salâm* (4/106), *Zâdul Ma’âd* (2/4), *Nailul Authâr* (1630), *At-Tamhîd* (7/148)

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry dan Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali bagi seseorang yang telah terbiasa berpuasa sebelumnya.”

Yang memalingkan dari hukum haram menjadi *makruh* adalah akhir hadits. Karena Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengecualikan orang yang terbiasa puasa di hari-hari sebelumnya.⁽²¹⁾

⁽²¹⁾ Lihat sebagian penjelasan ini pada: *Al-Fath* (4/129), *As-Subul* (2/314), *Taudhîhul Ahkâm* (3/442)

5. Niat

➤ *Apa hukum niat dalam berpuasa?*

Pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnu Qudâmah menukil **kesepakatan** para ulama bahwa niat adalah wajib bagi siapa yang ingin berpuasa, apakah puasa wajib atau *Sunnah*. Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ٥﴾

البينة: ٥

"Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Qur'an Surah Al-Bayyinah: 5)

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1) dan Muslim (1907),

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan."

➤ *Apa hukum menentukan niat dalam puasa wajib?*

Misalnya dia bertekad untuk melaksanakan puasa besok di bulan Ramadhan.

Ada silang pendapat dikalangan ulama:

Pendapat pertama;

Wajib dia menentukan niatnya. Ini pendapat mayoritas ulama dan dipilih oleh Ibnu Qudamah dan An-Nawawy. Berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1) dan Muslim (1907) Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan."

Pendapat kedua;

Jika puasanya sudah pasti, orangnya mukim dan sehat di bulan Ramadhan maka tidak butuh niat.

Ini pendapat Imam Az-Zuhriy, Athâ', Zufar, dan Mujâhid.

Yang kuat adalah pendapat yang pertama.⁽²²⁾

➤ **Kapan seorang berniat ketika ia berpuasa di bulan Ramadhan?**

Terdapat perbedaan pendapat:

Pendapat pertama;

Wajib berniat di malam hari jika puasa wajib. Batas akhirnya adalah sebelum terbit fajar. Jika dia tidak berniat atau lupa berniat di malam hari maka puasanya tidak sah dan wajib dia ganti di hari yang lain setelah Ramadhan.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Qudâmah, Imam An-Nawawy, Ibnu Taimiyyah, Ash-Shan'âniy dan Asy-Syaukâniy. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/287), Abu Dawud (2454), An-Nasâiy (4/197), At-Tirmidzy (730) dan Ibnu Mâjah (1700) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽²³⁾ dari Hafshah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمَعْ الصِّيَامُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa (yang sah) baginya.”

Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary dan Muslim, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.”

Pendapat kedua;

Sah puasanya walaupun berniat sebelum tergelincir matahari.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dia berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry dan Muslim Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda tentang puasa ‘Âsyûrâ` dari Salamah bin Akwa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia berkata,

⁽²²⁾ Lihat: *Al-Mughny* (4/338), *Al-Majmû'* (6/294, 302)

⁽²³⁾ Dalam *Misykâtul Mashâbîh* (1/1987), *Silsilah Al-Ahâdîts Ash-Shahîhah* (6/251)

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: " أَنْ أَذِّنَ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan seseorang dari suku Aslam untuk menyerukan kepada manusia, bahwa siapa yang terlanjur makan hendaklah menyempurnakan sisa harinya dan siapa yang belum makan hendaklah dia meneruskan puasanya karena hari ini adalah hari 'Asyura'."

Sisi pendalilannya adalah sabdanya, “Bahwa siapa yang terlanjur makan, hendaklah menyempurnakan sisa harinya.” Beliau tetap menyuruh untuk berpuasa padahal mereka belum berniat di malam harinya dan pada waktu itu puasa *Âsyûrâ`* adalah wajib. Maka demikian pula puasa Ramadhan diqiyaskan dengan puasa *Âsyûrâ`*.

Pendapat yang pertama adalah **yang benar** karena beberapa alasan:

1. Dalil yang mereka gunakan adalah jelas.
2. Berpuasa dimulai dari terbitnya fajar, sementara niat berada sebelum beramal. Maka harus sebelum fajar terbit.
3. Karena puasa yang wajib adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa dari awal siang hingga akhirnya. Apabila awalnya kosong dari niat maka sebagian ibadah wajib tersebut akan kosong dari niat dan ini tidak boleh.

Adapun pendalilan pendapat kedua dengan hadits puasa *Âsyûrâ`*, maka dijawab:

Jawaban pertama, puasa *Âsyûrâ`* sebelumnya **tidak wajib** melainkan Sunnah, maka tidak bisa dikiaskan dengan puasa Ramadhan karena beda antara puasa wajib dan puasa Sunnah. Karena puasa Sunnah boleh berpuasa walaupun tidak berniat di malamnya. Ini pendapat mayoritas ulama dan dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Dâimah dan Ibnu Utsaimîn, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud (2455) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albânî⁽²⁴⁾ dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟، فَإِذَا قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ

⁽²⁴⁾ Dalam Shahih Sunan Abu Dawud (1/329)

“Adalah Rasulullah ﷺ apabila menemuiku, beliau mengatakan, ‘Apakah kalian memiliki makanan?’ Apabila kami mengatakan, ‘Tidak’, maka beliau berkata, ‘Sesungguhnya saya berpuasa’.”

Maka beliau langsung berpuasa, padahal beliau tidak berniat sebelumnya. Ini menunjukkan jika puasa *Sunnah* boleh, adapun puasa wajib maka harus berniat di malam hari sebagaimana yang jelas pada hadits Hafshah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Jawaban kedua, anggaplah puasa *Âsyûrâ`* pada saat itu wajib, maka kita katakan, niat mereka sah dari siang hari karena mereka tidak mengetahui akan wajibnya puasa *Âsyûrâ`*, kecuali setelah mereka masuk di waktu subuh, maka awal diwajibkan atas mereka adalah pada saat hal tersebut sampai pada mereka, karena mereka tidak mengetahui sebelum-nya. Adapun puasa Ramadhan, maka seluruhnya mengetahui akan wajibnya tidak dibolehkan untuk tidak berniat di malamnya.⁽²⁵⁾

➤ **Apakah harus setiap hari berniat atau cukup berniat satu kali di awal bulan untuk berpuasa satu bulan?**

Sepakat para ulama bahwa siapa yang berniat di setiap malam pada bulan Ramadhan untuk berpuasa besoknya maka puasanya sempurna.

Yang mereka perselisihkan adalah orang yang berniat di awal bulan Ramadhan untuk berpuasa selama bulan Ramadhan, apakah ini sah?

Pendapat pertama;

Setiap malam di bulan Ramadhan butuh pada niat maka harus diulang setiap hari.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, masyhur dari Abu Hanîfah, Asy-Syâfi'iy dan masyhur dari Imam Ahmad, serta dipilih oleh Ibnu Hazm dan Al-Lajnah Ad-Dâimah.

Karena setiap hari adalah ibadah tersendiri tidak terkait dengan hari setelahnya. Jika suatu hari batal puasanya, maka puasanya di hari yang lain tidak batal. Berbeda dengan amalan-amalan haji dan rakaat dalam shalat dianggap bersambung dengan selain-nya.

Pendapat kedua;

Jika seorang berniat di awal malam Ramadhan untuk berpuasa satu bulan Ramadhan maka itu sah, kecuali jika di tengah Ramadhan misalnya dia putus

⁽²⁵⁾ Lihat pemaparan pemaparan ini dalam: *Al-Mughny* (4/333), *Al-Majmû'* (6/301), *Al-Inshâf* (3/294)

karena sakit atau safar, maka wajib dia berniat kembali jika dia ingin berpuasa.

Ini adalah pendapat Imam Mâlik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, serta dipilih oleh Ibnu Utsaimîn dan Abdullah Al-Bassâm, berdalil dengan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1) dan Muslim (1907), Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.”

Pendapat yang kedua **lebih kuat**, karena kuat dalilnya dan juga puasa adalah satu ibadah seperti shalat dan haji. Tapi pendapat pertama lebih hati-hati.⁽²⁶⁾

➤ ***Apabila dia berniat di siang hari sebelum masuk malam, apakah sah hal tersebut?***

Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama;

Jika seorang berniat sebelum tenggelam matahari untuk berpuasa di hari setelahnya tidak dianggap niatnya tersebut dan puasanya tidak sah. Harus berniat setelah tenggelamnya matahari dan malam sudah masuk.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan yang shahih dari Hanâbilah.

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/287), Abu Dawud (2454), An-Nasâiy (4/197), At-Tirmidzy (730), dan Ibnu Mâjah (1700) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽²⁷⁾ dari Hafshah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, Nabi n bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمَعْ الصِّيَامُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa (yang sah) baginya.”

⁽²⁶⁾ Lihat pembahasan pembahasan ini pada: Al-Bayâ (3/489), Al-Mughny (3/93), Al-Majmû' (6/319), Asy-Syarhul Mumtî', (6/356), Fatawa Al-Lajnah Ad-Dâ'imah (10/246), Taudhîhul Ahkâm (3/468), Syarh Kitâb Ash-Shiyâm (1/196).

⁽²⁷⁾ Dalam Misykâtul Mashâbih (1/1987), Silsilah Al-Ahâdîts Ash-Shahîhah (6/251)

Pendapat kedua; Dianggap niatnya walaupun sebelum tengge-lamnya matahari dan puasanya sah.

Ini adalah pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Berdalil dengan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1) dan Muslim (1907), Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.”

Pendapat mayoritas ulama **lebih kuat** karena khusus dalilnya.⁽²⁸⁾

- **Apabila seorang perempuan yang haid atau nifas meyakini kalau dia akan suci pada malamnya maka ia berniat di malam hari Ramadhan untuk berpuasa besoknya sebelum suci, apakah sah niatnya?**

Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama;

Tidak sah puasanya besok walaupun dia suci.

Ini pendapat satu sisi dari orang-orang Syâfi'iyah dan orang-orang Hanâbilah. Dalil mereka adalah karena dia berniat di waktu yang tidak sah baginya untuk berpuasa. Sebab pada saat itu dia belum suci.

Pendapat kedua;

Jika di waktu subuh dia telah suci maka sah puasanya. Ini pendapat lain dari orang-orang Syâfi'iyyah dan orang-orang Hanâbilah.

Pendapat Yang kuat adalah apa yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, “Yaitu jika dia memiliki kebiasaan dan dia pastikan akan suci sebelum fajar maka sah niatnya. Apabila dia tidak mempunyai kebiasaan, maka tidak sah niatnya karena dia tidak pastikan dan tidak yakin, ibadah tidak dibangun diatas keraguan.”⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾

⁽²⁸⁾ Lihat: Al-Mughny (4/336), Al-Majmû' (6/290), Al-Inshâf (3/194),

⁽²⁹⁾ Lihat Al-Majmû' (6/298) dan Syarah Kitâb Ash-Shiyâm dari Al-'Umdah (1/196)

⁽³⁰⁾ Lihat: Al-Majmû' (6/298), Al-Inshâf (3/294)

- *Jika ada seorang yang berniat untuk berpuasa sebelum fajar kemudian dia gila, apa hukum puasanya?*

Dalam keadaan ini para ulama merinci:

Pertama, jika dia gila sepanjang siang, maka tidak sah puasanya karena termasuk syarat wajibnya sebuah ibadah adalah seorang sehat akalnya, karena itu tidak sah puasanya. Dan juga Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1183) dan Abu Dawud (4403) dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽³¹⁾, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.”

Ini adalah madzhabnya orang-orang Hanafiyah, Syâfi’iyyah dan Hanâbilah serta selain mereka.

Kedua, apabila dia gila hanya sebagian dari siang maka puasanya sah. Ini adalah pendapat mayoritas Hanâbilah dan dipilih oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qudâmah. Dan mereka diselsihi oleh Imam Asy-Syâfi’iy, dia berpendapat puasanya tidak sah.

Yang kuat adalah pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama.⁽³²⁾

- *Jika ada seorang berniat untuk berpuasa sebelum fajar kemudian dia pingsan, apa hukum puasanya?*

Ulama merinci dalam masalah ini:

Pertama, Jika dia pingsan sepanjang hari, maka puasanya tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syâfi’iy dan Ahmad dan kuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudâmah.

Ibnu Qudâmah berdalil dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhary (1894) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi ﷺ bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجَلِي

⁽³¹⁾ Dalam Shahih Sunan Abi Dawud (4/141)

⁽³²⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini pada: Al-Mughny (4/334), Syarh Kitâbush Shiyâm (1/45), Asy-Syarhul Mumti’ (6/365), Al-Inshâf (4/264)

“Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman, ‘Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena Aku.’.”

Sisi pendalilannya adalah meninggalkan makanan dan minuman disandarkan kepadanya. Dan jika dia pingsan tidak bisa disandarkan menahan atau meninggalkan padanya, maka tidak sah puasa-nya.

Dan wajib baginya mengganti di hari yang lain karena pingsan adalah sakit. Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ البقرة: ١٨٤

"Maka Barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qur'an Surah Al-Baqarah: 184)

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan pilih oleh Ibnu Utsaimîn.

Kedua, jika dia pingsan sebagian hari maka puasanya tetap sah. Ini adalah pendapat orang-orang Hanâbilah dan salah satu pendapat dari Imam Asy-Syâfi'iy dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.⁽³³⁾

- **Apabila seorang berniat untuk berbuka disaat dia memasuki siang hari, apakah puasanya batal walau hanya sekadar niat membatalkan?**

Terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama;

Siapa yang berniat untuk membatalkan puasanya maka puasanya telah batal walaupun dia belum memakan atau meminum apa-apa.

Ini adalah madzhabnya orang-orang Mâlikiyah, Hanâbilah dan satu pendapat dari Zhahiriyyah serta Fairûz Abâdiy dan Al-Baghawiy dan selain keduanya dari kalangan Syâfi'iyyah. Mereka berdalil dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1) dan Muslim (1907), Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.”

⁽³³⁾ Lihat: Al-Mughny (4/343), Asy-Syarhul Mumti' (6/365), Al-Inshâf (3/264), Syarh Kitâbush Shiyâm (1/47)

Mereka berkata, niat adalah syarat dalam seluruh puasa, apabila dia memotongnya di tengah ia berpuasa, maka selanjutnya tanpa niat maka batal puasanya sebagian. Dan apabila sebagiannya batal maka batal seluruhnya.

Pendapat kedua;

Puasanya tetap sah, sekadar niat untuk mem-batalkan tidaklah membatalkan puasa.

Ini madzhab Abu Hanîfah dan kebanyakan orang-orang Syâfi'iyyah. Mereka berdalil dengan dikiaskan dengan haji dan umrah. Karena para ulama **Sepakat**, siapa yang berniat membatalkan haji dan umrahnya maka dia tidak keluar dari haji atau umrah dan niatnya tidak putus, tetap dia lakukan haji dan umrah maka demikian pula puasa.

Yang kuatnya adalah pendapat yang pertama. Dipilih oleh Ibnu Qudâmah dan dikuatkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'diy dan Ibnu Utsaimîn.

Adapun *kias* mereka dengan haji tidak sah. Karena ada perbedaan antara haji dan puasa, pada haji niat mutlak sementara puasa harus ditentukan niatnya.⁽³⁴⁾

➤ ***Apa hukum puasanya orang yang tidur di siang hari?***

Tidur tidak mempengaruhi puasa, sama saja apakah dia tidur sedikit atau lama, disebagian siang atau satu hari penuh. Karena dia kebiasaan dan tidak menghilangkan kesadaran secara penuh, kapan saja dia dibangunkan dia akan bangun.

Ini adalah madzhabnya orang-orang Hanâbilah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah.⁽³⁵⁾

⁽³⁴⁾ Lihat sebagian pemahasan ini pada: *Al-Majmû'* (3/285, 6/297), *Al-Mughny* (4/370), *Al-Inshâf* (3/297), *Fatâwa Arkânul Islam* (Hal. 466), *Asy-Syarhul Mumti'* (6/376)

⁽³⁵⁾ Lihat pembahasan ini: *Al-Mughny* (4/344), *Syarh Kitâbush Shiyâm Minal Umdah* (1/46), *Al-Inshâf* (3/264), *Asy-Syarhul Mumti'* (6/365)

6. Makan Sahur

➤ *Apa hukum makan sahur?*

Sepakat para ulama bahwa makan sahur adalah diperintahkan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1923) dan Muslim (1095) dari Anas bin Mâlik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Bersahurlah kalian, karena di dalam makan sahur ada keberkahan.”

Demikian pula dalam hadits riwayat Imam Muslim (1096) dari Amr bin Al-Âsh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ السَّحْرِ

“Perbedaan antara puasa Kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur.”

Para ulama juga **Sepakat** bahwa makan sahur adalah **Sunnah**, **tidak wajib**. **Asal dari perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajibnya**. Berkaitan dengan perintah makan sahur, telah dipalingkan kewajibannya menjadi **Sunnah** oleh perbuatan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Beliau melakukan puasa *wishâl* (tidak makan sahur antara dua puasa), sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1964) dan Muslim (1105) dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata,

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ

“Rasulullah melarang puasa *wishâl* sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka (para shahabat). Mereka berkata, ‘Bukankah anda sendiri melakukan puasa *wishâl*?’ Beliau bersabda, ‘Aku tidak sama dengan keadaan seorang dari kalian karena aku diberi makan dan minum oleh Rabbku’.”

Maka ini menunjukkan bahwa makan sahur hukumnya adalah **Sunnah**, karena Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak pernah meninggalkan sebuah ibadah jika itu adalah wajib.⁽³⁶⁾

⁽³⁶⁾ Lihat pembahasan ini pada: *Al-Mughny* (4/432), *Al-Majmû* 6/360), *Fathul Bâry* (4/641), *Al-Isyrâf* (3/120)

➤ ***Apa hikmah dan keutamaan makan sahur?***

Jika syari'at memerintahkan atau menganjurkan suatu perkara, itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah kebaikan murni atau jika ada kejelekannya maka pasti kebaikannya lebih besar dibandingkan dengan kejelekannya. Dan pasti ada hikmah dan keutamaannya.

Di antara keutamaan bersahur:

Pertama, dalam kegiatan makan sahur terdapat keberkahan. Ini berdasarkan beberapa hadits:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1923) dan Muslim (1095) dari Anas bin Mâlik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Bersahurlah kalian, karena di dalam makan sahur ada keberkahan.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrâniy (6/28) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽³⁷⁾ Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

الْبَرْكَهُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ الثَّرِيدِ وَالسَّحُورِ

“Keberkahan ada pada tiga perkara: pada jamâ'ah, bubur dan makan sahur.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (22061) dan An-Nasâiy (2162) dari Abdullah bin Al-Hârits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari seorang sahabat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dia berkata, saya masuk kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, beliau lagi bersahur, maka beliau bersabda,

إِنَّهَا بَرَكَهٌ أَعْطَاكُمْ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدْعُوهُ

“Sesungguhnya itu adalah berkah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya.”

Kedua, Menyelisihi ahli kitab.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1096) dari Amr bin Al-Âsh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ السَّحْرِ

⁽³⁷⁾ Dalam Shahih Al-Jâmi' Ash-Shagîr Waziyâdatihî (1/2882), Ash-Shahîhah(1045)

“Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur.”

Ketiga, menjadi sebab seorang kuat dalam beribadah.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah (1693), dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽³⁸⁾ dari Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقِيلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

“Manfaatkanlah makan sahur untuk membantu kalian puasa di siang hari dan tidur siang untuk bangun malam.”

Keempat, Allah dan para malaikat bershawat untuk orang-orang yang berpuasa.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (11076, 11396) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽³⁹⁾ dari Abu Saîd Al-Khudriy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدْعُوهُ وَلَوْ أَنَّ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

“Sahur adalah makanan yang diberkahi, maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun salah seorang dari kalian hanya minum dengan seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershawat kepada orang-orang yang makan sahur.”

Kelima, menghilangkan akhlak jelek yang dapat muncul karena lapar.

➤ **Dengan apa seorang baru dikatakan telah makan sahur?**

Yang ada dalam buku-buku empat madzhab, makan sahur akan disebut makan sahur jika seorang makan atau minum walau sedikit dari makanan atau minuman.

Telah datang dalam beberapa hadits yang menunjukkan hal ini, di antaranya:

Pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1096) dari Amr bin Al-Âsh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلُهُ السَّحْرِ

“Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur.”

⁽³⁸⁾ Dalam Dha'îf Al-Jâmi' Ash-Shaghîr (816)

⁽³⁹⁾ Dalam Shahîh At-Targhîb (1062)

Kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah (1693) dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁴⁰⁾ dari Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقِيلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

“Manfaatkanlah makan sahur untuk membantu kalian puasa di siang hari dan tidur siang untuk bangun malam.”

Ketiga: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (11076, 11396) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁴¹⁾ dari Abu Saïd Al-Khudry رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدْعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

“Sahur adalah makanan yang diberkahi, maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun salah seorang dari kalian hanya minum dengan seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur.”

Keempat: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibbân (3435) dan Al-Baihaqy (4/236) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁴²⁾ dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

نِعْمَ السَّحُورُ التَّمْرُ

“Sebaik-baik makan sahur adalah kurma.”

Semua hadits ini menunjukkan tidak adanya ketentuan sedikit atau banyaknya seorang makan sahur. Maka kapan seorang makan atau minum walau sedikit itu sudah dinamakan makan sahur.

Ibnu Qudâmah berkata, “Setiap terjadi makan atau minum (walau sedikit), maka dia mendapatkan keutamaan makan sahur.”

⁽⁴⁰⁾ Dalam Dha'îf Al-Jâmi' Ash-Shaghîr (816)

⁽⁴¹⁾ Dalam Shahîh At-Targhîb (1062)

⁽⁴²⁾ Dalam Ash-Shahîhah (562)

Ibnu Hajar berkata, “Terjadi makan sahur walaupun seorang hanya mengambil sedikit dari makanan atau minuman.”⁽⁴³⁾

➤ **Kapan waktu makan sahur yang paling utama?**

Sepakat para ulama bahwa mengakhirkan makan sahur adalah diSunnahkan, dan mengakhirkannya adalah lebih utama daripada mengedepankannya selama fajar belum terbit. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1921) dan Muslim (1097) dari Zaid bin Tsâbit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata,

نَسَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟
قَالَ: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَةً

“Kami pernah makan sahur bersama Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kemudian beliau pergi untuk melaksanakan shalat. Lantas aku bertanya, ‘Berapa lama antara adzan (subuh) dan sahur?’ Beliau menjawab, ‘Sekadar ukuran bacaan lima puluh ayat.’”

Juga hadits riwayat Imam Ath-Thabrâny (7/11) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁴⁴⁾ dari Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا

“Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka puasa Kami, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami dalam shalat.”

Dan juga yang dimaksudkan dari makan sahur yakni agar kuat berpuasa. Maka makin dekat dengan waktu fajar itu akan lebih membantu dia untuk kuat berpuasa.

Hal inilah yang dinukil dari para shahabat, diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy (4238) dan Abdurrazâq (4/226) dari Amr bin Maimûn رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُمْ سَحُورًا

⁽⁴³⁾ Lihat pemaparan-pemaparan ini di dalam: Al-Mughny (4/434), Al-Majmû’ (6/360), Fathul Bâry (4/640), Al-Inshâf (3/331)

⁽⁴⁴⁾ Dalam Shahih Al-Jâmi’ Ash-Shaghîr (2286)

“Para shahabat Nabi ﷺ adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka (puasa) dan yang paling lambat dalam bersahur.”⁽⁴⁵⁾

➤ **Sampai kapan seorang diperbolehkan makan sahur?**

Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama;

Hingga jelas waktu fajar. Hal itu dengan menyebarnya cahaya di jalan-jalan dan di rumah-rumah. Tidak cukup dengan awal munculnya fajar shidiq.

Ini adalah pendapat sekelompok dari shahabat, sekelompok dari tâbi'în dan Ishâq bin Râhawaih. Dalil mereka:

Dalil pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/396, 400, 405) dari Zirr bin Hubaisy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata,

قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ أَيِّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ

“Saya bertanya kepada Hudzaifah Ibnul Yaman z, ‘Kapan kalian bersahur bersama Rasulullah n?’ Ia (Hudzaifah Ibnul Yaman) menjawab, ‘Di siang hari, hanya saja matahari belum terbit’.”

Dalam satu riwayat Imam Ahmad (5/396, 400, 405) juga Zirr bin Hubaisy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata,

تَسَحَّرْتُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَرَرْتُ بِمَنْزِلِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِلُقْحَةٍ فَخُلِبَتْ وَبِقَدْرِ فَسُخِخَتْ ثُمَّ قَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ فَقَالَ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَكَلْنَا وَشَرَبْنَا ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبْعَدَ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ هُوَ الصُّبْحُ غَيْرَ أَنْ لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Saya makan sahur kemudian saya pergi ke masjid. Aku melewati rumah Hudzaifah Ibnul Yaman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, saya masuk kemudian ia meminta unta perahan, lalu dimasak dalam tungku. Ia (Hudzaifah Ibnul Yaman) berkata, ‘Mendekatlah, lalu makanlah.’ Saya (Zirr) berkata, ‘Saya ingin berpuasa.’ Ia (Hudzaifah Ibnul Yaman) berkata, ‘Saya juga ingin berpuasa.’ Lalu Kami pun makan dan minum. Setelah itu, Kami pergi ke masjid, shalat pun diiqamati. Kemudian Hudzaifah Ibnul Yaman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

⁽⁴⁵⁾ Lihat pembahasan masalah ini dalam: Al-Mughny (4/432), Al-Majmû' (6/360), Fathul Bâry (4/638)

berkata, 'Seperti itulah yang Rasulullah n lakukan bersamaku.' Saya (Zirr) berkata, 'Setelah shubuh?' Hudzaifah Ibnul Yaman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, 'Ya, itulah shubuh. Hanya saja matahari belum terbit.'."

Hadits ini dari jalan Âshim dari Zirr. Dan Âshim telah diselisihi oleh Ady bin Tsâbit. Dalam riwayat Ady bin Tsâbit tidak ada tambahan lafal, "Di siang hari hanya saja matahari belum terbit." Dan Ady bin Tsâbit **lebih kuat** daripada Âshim, maka tambahan dalam riwayat Âshim dhaif (lemah).

Dalil kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud⁽⁴⁶⁾ dan Abdurrazâq⁽⁴⁷⁾ dari Hakîm bin Jâbir, dia berkata,

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَصْبَحْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا لَوْلَا بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُرَخَّصَ لَنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Bilâl z datang kepada Nabi n tatkala beliau sedang makan sahur. Lalu dia berkata, 'Shalat wahai Rasulullah.' Kemudian pergi dan kembali, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah telah masuk waktu subuh.' Maka Nabi n bersabda, 'Semoga Allah merahmati Bilâl, seandainya bukan karena Bilâl sungguh kami mengharap untuk diperbolehkan bagi kita (makan sahur) hingga terbit matahari.'"

Hadits ini adalah hadits *dhaif* karena *mursal*.

Dalil ketiga: Hadits riwayat Imam Ahmad (4/23), Abu Dawud (2348) dan At-Tirmidzy (705) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁴⁸⁾ dari Qais bin Thalq bin Ali dari bapaknya, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهْدِيَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَغْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ

"Makan dan minumlah. Dan janganlah menghalangi kalian sinar yang tinggi (yakni, terangnya fajar kadzib). Makan dan minumlah hingga nampak bagi kalian warna merah."

⁽⁴⁶⁾ Sebagaimana dalam (Al-Marâsîl: 98)

⁽⁴⁷⁾ Sebagaimana dalam (Al-Mushannaf: 4/231)

⁽⁴⁸⁾ Dalam Ash-Shahîhah (2031)

Dalil keempat: Hadits riwayat Imam Ahmad (2/423, 510) dan Abu Dawud (2350) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁴⁹⁾ dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَفْضِي حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan, sedangkan bejana (makanan) masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya (sahurnya)."

Pendapat kedua;

Wajib bagi orang yang ingin berpuasa untuk menahan dari makan dan minum pada awal terbit fajar. Maka tidak boleh baginya untuk terus makan atau minum setelah munculnya fajar.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan shahabat, tâbi'în, dan merupakan madzhab Abu Hanîfah, Imam Mâlik, Syâfi'iy dan Ahmad serta dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Dâ'imah dan Syaikh Ibnu Utsaimîn. Dalil mereka:

Dalil pertama: Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ البقرة: ١٨٧

"Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, (yaitu fajar)." (Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)

Pada lafaz "Terang bagi kalian benang putih dari benang hitam.", hal ini terjadi dengan terbitnya fajar yaitu jelas pada awal-awal terbitnya fajar. Maka pada waktu itu tidak boleh lagi makan dan minum.

Dalil kedua: Hadits riwayat Imam Al-Bukhâry (1916) dan Muslim (1090), dari Ady bin Hâtim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia bertutur,

لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وَسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرَ فِي اللَّيْلِ، فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

"Ketika turun ayat, '... hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam (yaitu di waktu fajar)' [Al-Baqarah: 187], maka saya mengambil benang hitam dan

⁽⁴⁹⁾ Dalam Ash-Shahîhah (1394)

benang putih lalu saya letakkan di bawah bantalku untuk saya lihat pada sebagian malam, namun tidak tampak olehku. Maka di pagi harinya, saya menemui Rasulullah n lalu aku ceritakan hal tadi. Maka Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang.’.”

Dalil ketiga: Hadits riwayat Imam Al-Bukhâry (620) dan Muslim (1092) dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktûm.”

Maka makan sahur terjadi sebelum fajar dan dipahami darinya jika telah datang siang tidak boleh lagi makan dan minum. Dan siang di mulai dari awal terbitnya fajar, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, karena dalil-dalil mereka lebih jelas dan lebih shahih.⁽⁵⁰⁾

- **Bagaimana hukumnya seorang yang masih melanjutkan makan dan minum ketika mu`adzin sedang adzan?**

Dalam masalah ini dirinci:

Pertama: Jika mu'adzin tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah dia yakin bahwa waktu telah masuk, maka tidak boleh lagi makan dan minum ketika kita mendengar adzannya. Dengan dalil hadits riwayat Imam Al-Bukhâry (620) dan Muslim (1092) dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktûm.”

Kedua: Jika mu'adzin mengumandangkan adzan tapi dia tidak yakin, dia adzan berdasarkan penanggalan dan dengan melihat jam (hanya memperkirakan), maka tidak mengapa dia tetap makan atau minum yang ada ditangannya. Sementara adzan dikumandangkan hingga selesai, selama dia

⁽⁵⁰⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini dalam: Bidâyatul Mujtahid (1/288), Al-Mughny (4/325), Al-Majmû' (6/305), Fathul Bâry (4/635), Fatâwa Nûr Alad Darb Ibnu Bâz (Hal. 1221), Fatâwa Al-Lajnah Dâ'imah (10/283), Durûs wa Fatâwa Al-Haram Al-Makkiy Li Ibnu Utsaimin (3/52, 70)

tidak yakin. Karena asalnya masih malam, dan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ البقرة: ١٨٧

“Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, (yaitu fajar).” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 187)

Yang lebih hati-hatinya, dia menahan dari makan dan minum.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, Ibnu Bâz, dan Syaikh Muqbil.⁽⁵¹⁾

⁽⁵¹⁾ Lihat: *Fatâwâ Ramadhân* (1/201-203), *Al-Fatâwa* (25/216)

7. Berbuka

➤ *Apa hukum puasa wishal?*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah puasa *wishal* mutlak diharamkan atau *makruh*, dan hanya diharamkan bagi yang berat melakukan *wishal* saja?

Pendapat pertama;

Boleh berpuasa dua hari berturut-turut tanpa diantarai oleh buka antara keduanya. Adapun hadits-hadits yang menunjukkan larangan akan hal tersebut maka itu menunjukkan *makruhnya* (dibenci) atau haram bagi yang berat melakukannya.

Ini adalah pendapatnya Ibnu Zubair, sebagian tabi'in, sebagian Syâfi'iyah, madzhabnya orang-orang Hanâbilah, Hanafiyah dan yang terkenal dari orang-orang Mâlikiyah.

Dalil mereka:

Dalil pertama: Hadits riwayat Imam Al-Bukhâry (1964) dan Muslim (1105) dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata,

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ رَحْمَةً هُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ

“Rasulullah n melarang puasa *wishal* sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka (para shahabat). Mereka berkata, ‘Bukankah anda sendiri melakukan puasa *wishal*?’ Beliau bersabda, ‘Saya tidak sama dengan keadaan seorang dari kalian, karena saya diberi makan dan minum oleh Rabbku’.”

Dalil kedua: Hadits riwayat Imam Al-Bukhâry (1965) dan Muslim (1103) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata,

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَأَيْكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوَصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ، كَالْتَنكِيلِ هُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا

“Rasulullah n melarang *wishal* dalam berpuasa. Kemudian ada seorang dari kalangan kaum Muslimin berkata kepada beliau, ‘Bukankah anda melakukan puasa *wishal*, wahai Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?’ Maka beliau bersabda, ‘Siapa di antara kalian yang sama denganku?’ (Saya tidak sama dengan kalian) Rabbku selalu memberiku makan

dan minum.’ Tatkala mereka enggan menghentikan kebiasaan puasa *wishal*, maka beliau melakukan puasa *wishal* bersama mereka hari demi hari, kemudian mereka melihat **hilal**. Maka ketika itu beliau bersabda, ‘Kalau **hilal** itu tidak datang (terlambat), pasti saya akan menambah lagi puasa *wishal* bersama kalian.’ Ucapan ini beliau sampaikan sebagai bentuk sindiran kepada mereka, ketika mereka enggan menghentikan puasa *wishal*.”

Ini menunjukkan bahwa mereka memahami larangan puasa *wishal* adalah makruhnya, dan tidak menunjukkan pengharamannya. Karena jika tidak demikian, mereka tidak akan melakukannya dan Nabi ﷺ tidak akan membolehkan mereka untuk melakukannya sementara hal tersebut adalah haram.

Dalil ketiga: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/314) dan Abu Dawud (2374) dari seorang sahabat Nabi ﷺ, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحْرِ. فَقَالَ إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحْرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيَنِي

“Rasulullah ﷺ melarang dari *hijâmah* (berbekam), berpuasa *wishal*, dan tidak mengharamkannya sehingga tetap ada di tengah para shahabatnya. Kemudian dikatakan kepada beliau, namun anda sendiri melakukan *wishal* hingga waktu sahur. Maka beliaupun bersabda, ‘Jika saya melakukan *wishal* hingga waktu sahur, maka Rabbku yang memberiku makan dan minum’.”

Pendapat kedua:

Haram melakukan puasa *wishal* bagi **Yang kuat** atau yang tidak kuat.

Ini adalah **Pendapat Yang kuat** dan merupakan pendapatnya mayoritas ulama, madzhabnya Imam Abu Hanîfah, Imam Mâlik, Imam Asy-Syâfi’iy dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm, Ibnul Arabiy, dan Imam Asy-Syaukâniy.

Dalil mereka adalah dalil pendapat pertama. Adapun Nabi ﷺ melakukan *wishal*, maka itu adalah kekhususan beliau.⁽⁵²⁾

➤ **Kapan waktu berbuka puasa?**

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang berpuasa boleh berbuka jika matahari telah terbenam. Allah ﷻ berfirman,

⁽⁵²⁾ Lihat pembahasan ini pada kitab: *Al-Mughny* (4/436), *Al-Majmû’* (6/358), *Syarh Muslim* (7/183), *Fathul Bâry* (4/720), *Zâdul Ma’âd* (2/35), *Al-Mausû’ah Al-Kuwaitiyah* (28/16)

"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)

Malam datang jika matahari telah terbenam.

Juga Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1954) dan Muslim (1100) dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"Jika malam telah datang dari sana (tempat terbitnya) dan siang telah berlalu dari sana (tempat terbenamnya) serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka."

➤ **Apa hukum bersegera dalam berbuka puasa?**

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini.

Pendapat pertama;

Wajib bersegera dalam berbuka puasa jika telah tiba waktunya. Siapa yang sengaja mengakhir-kannya, maka dia berdosa.

Ini madzhab sebagian orang Zhâhiriyyah, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1957) dan Muslim (1098) dari Sahl bin Sa'd رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."

Pendapat kedua;

DiSunnahkan bersegera dalam berbuka puasa, **tidak wajib**.

Ini pendapat mayoritas ulama serta sebagian orang Zhâhiriyyah, dan ini adalah **Pendapat yang kuat**.

Dengan dalil hadits yang disebutkan dalam pendapat pertama, tapi **tidak wajib**. Karena telah datang dari Nabi yang menunjukkan boleh diakhir-kan walau tanpa sebab.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1963) dari Abu Sa'id Al-Khudry رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُؤَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُؤَاصِلَ، فَلْيُؤَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُؤَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعَمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ

"Janganlah kalian melaksanakan puasa wishal, maka siapa di antara kalian yang mau melakukan puasa wishal hendaklah dia melakukannya hingga (makan) sahur." Orang-orang berkata, "Bukankah anda sendiri melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku tidak sama dengan keadaan seorang di antara kalian, karena saat aku tidur akan ada pemberi makan yang datang kepadaku lalu memberi aku makan dan datang pemberi minum lalu memberi aku minum."⁽⁵³⁾

➤ **Apakah diSunnahkan berdoa ketika berbuka puasa? Dan apa doa yang dibaca?**

Yang terdapat dalam buku-buku empat madzhab dijelaskan bahwasanya diSunnahkan berdoa ketika berbuka puasa. Telah datang beberapa hadits menjelaskan akan hal ini, di antaranya:

Hadits pertama: Dari Abdullah bin Amr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata, saya mendengar Rasulullah n bersabda,

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ

“Sungguh bagi orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak ketika dia berbuka puasa.”⁽⁵⁴⁾

Hadits kedua: Dari Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata adalah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ jika berbuka puasa beliau berdoa,

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُومْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُومْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Ya Allah hanya untuk-Mu kami berpuasa, atas rezeki-Mu kami berbuka, maka terimalah dari kami sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁽⁵⁵⁾

Hadits ketiga: Dari Mu'âdz bin Zuhrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata telah sampai kepadanya bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ jika berbuka puasa beliau berdoa,

⁽⁵³⁾ Lihat pembahasan ini dalam kitab: Al-Mughny (4/434), Al-Inshâf (3/329), Fathul Bâry (4/713, 721)

⁽⁵⁴⁾ Hadits riwayat Ibnu Mâjah (1753) dan dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny dalam Al-Irwâ' (921)

⁽⁵⁵⁾ Hadits riwayat Imam Ad-Dâruquthny (240) dan dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny dalam Al-Irwâ' (919)

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“Ya Allah hanya untuk-Mu aku berpuasa, dan atas rezeki-Mu aku berbuka.”⁽⁵⁶⁾

Hadits keempat: Dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ jika berbuka puasa beliau berdoa,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“Dengan nama Allah, Ya Allah hanya untuk-Mu aku berpuasa, dan atas rezeki-Mu aku berbuka.”⁽⁵⁷⁾

Hadits kelima: Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ jika telah berbuka puasa beliau berkata,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَتَبَّتْ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Telah hilang dahaga, dan telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahala insya Allah.”⁽⁵⁸⁾

Hadits keenam: Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

”Ada tiga golongan yang tidak ditolak doanya: Imam yang adil, orang berpuasa saat berbuka, dan doa orang yang terzhalimi.”⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾

➤ **Apa yang disunnahkan untuk berbuka puasa?**

Ada beberapa hadits yang disebutkan oleh ahli fiqih dalam masalah ini, di antaranya:

-
- ⁽⁵⁶⁾ Hadits riwayat Imam Abu Dâwud (2358) dan dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny dalam Adh-Dha’îf Abi Dawud (2/264) karena Mu’adz Fabi’iy yang tidak dikenal.
- ⁽⁵⁷⁾ Hadits riwayat Imam Ath-Thabrânî dalam Al-Mu’jam Ash-Shaghîr (Hal. 189) dan dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny dalam Al-Irwâ’ (4/37)
- ⁽⁵⁸⁾ Hadits riwayat Imam Abu Dâwud (2357) dalam sanadnya terdapat râwi yang bernama Marwân bin Sâlim Al-Muqaffa’, dia adalah rawi yang lemah haditsnya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albâny dalam Al-Irwâ’ (920)
- ⁽⁵⁹⁾ Hadits riwayat Imam Ahmad (2/305, 445), At-Tirmidzy (3598), dan Ibnu Mâjah (1752) serta dishahihkan oleh Syaikh Muqbil dalam shahih Al-Jâmi’ (2/506)
- ⁽⁶⁰⁾ Lihat pemaparan-pemaparan tentang ini: Al-Majmû’ (6/363), Al-Mughny (4/438), Al-Inshâf (3/332), Zâdul Ma’âd (2/51)

Hadits pertama: Hadits riwayat Imam Ahmad (3/164), Abu Dâwud (2356), dan At-Tirmidzy (696) serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁶¹⁾ dan Syaikh Muqbil⁽⁶²⁾ dari Anas bin Mâlik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berbuka dengan beberapa butir ruthab (kurma basah) sebelum shalat, dan jika tidak ada kurma basah maka berbuka dengan kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering maka berbuka dengan beberapa teguk air."

Hadits kedua: Hadits riwayat Abu Ya'la (3305) dengan sanad yang lemah dan dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁶³⁾ dari Anas bin Mâlik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمْرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ

"Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ senang berbuka dengan tiga butir kurma atau sesuatu yang tidak tersentuh api."

Hadits ketiga: Hadits riwayat Abu Bakr Asy-Syâfi'iy⁽⁶⁴⁾ dengan sanad yang lemah sekali dari Jâbir z berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى الرُّطَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى التَّمْرِ يَجْعَلُهُنَّ وَتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا

"Rasulullah n biasa berbuka dengan ruthab, jika tidak ada maka dengan kurma, beliau menjadikannya ganjil, tiga atau lima."

Hadits keempat: Hadits riwayat Imam Ahmad (4/17), Abu Dâwud (2355), An-Nasâ'iy⁽⁶⁵⁾ dan At-Tirmidzy (965) serta Ibnu Mâjah (1699) dengan sanad yang lemah dan dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁶⁶⁾ dari Salmân bin Âmir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

(61) Dalam Al-Irwâ' (922)

(62) Dalam Jâmi' Ash-Shahîh (2/470)

(63) Dalam Al-Irwâ' (4/46)

(64) Dalam Al-Ghailâniyât (940)

(65) Dalam Al-Kubrâ (3300)

(66) Dalam Al-Irwâ' (4/46)

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

"Barangsiapa mendapatkan kurma hendaklah ia berbuka dengannya. Tetapi jika tidak mendapatkan kurma hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu adalah suci."

Yang diamalkan oleh empat madzhab adalah hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya disunnahkan berbuka sebelum shalat maghrib yang lebih utama dengan ruthab, jika tidak ada maka dengan kurma jika tidak ada maka dengan air.

Mereka juga menyebutkan yang lebih utama jika tidak ada air maka dengan sesuatu yang manis-manis sebagai pengganti dari kurma, itu lebih utama dari pada air jika tidak ada kurma.

Dan tidak diamalkan hadits-hadits lemah yang disebutkan.

Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Hazm telah salah dalam masalah ini tatkala dia mewajibkan berbuka dengan kurma jika tidak ada maka dengan air."⁽⁶⁷⁾⁽⁶⁸⁾

➤ **Apa hukum dan pahala bagi orang yang memberi buka orang yang berpuasa?**

Diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/115), At-Tirmidzy (1807), dan An-Nasâ'iy⁽⁶⁹⁾ juga dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁷⁰⁾ dari Zaid bin Khâlid Al-Juhany رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ

"Barangsiapa yang memberi makan orang yang berpuasa maka untuknya (pahala) sebagaimana pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa sedikit pun."

Maka hadits ini menunjukkan disunnahkannya memberi makan orang yang berpuasa dan baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Imam An-Nawawy menukil **kesepakatan** ulama dalam masalah ini sebagaimana dalam Al-Majmû' (3/363).

⁽⁶⁷⁾ Fathul Bâry (4/712)

⁽⁶⁸⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini pada: Al-Mughny (4/435), Al-Majmû' (6/632), Al-Inshâf (3/331), Zâdul Ma'âd (2/51)

⁽⁶⁹⁾ Dalam Al-Kubrâ (3318)

⁽⁷⁰⁾ Dengan pendukungnya dalam Shahîhut Targhîb (1078)

Yang diinginkan dengan memberi buka yaitu memberikan apa yang membuat dia kenyang, sebagaimana ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah.⁽⁷¹⁾

...

Faidah:

Disunnahkan juga bagi orang yang diberikan buka puasa untuk mendoakan orang yang memberi-kan buka puasa tersebut. Nabi n bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1672) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁷²⁾ dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

"Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah. Kemudian apabila kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya."

Doanya adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi n dalam beberapa hadits:

Hadits pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (2055) dari Al-Miqdâd رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

اللَّهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

"Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum."

Hadits kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (2042) dari Abdullah bin Busyr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah n mendoakan orang yang memberi beliau makan,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

"Ya Allah, berikanlah keberkahan pada rezeki yang Engkau berikan pada mereka dan ampunilah mereka, sayangilah mereka."

⁽⁷¹⁾ Lihat: Al-Majmû' (3/363), Al-Inshâf (3/333)

⁽⁷²⁾ Dalam Al-Irwâ' (1617)

8. Hal-hal yang Membatalkan dan yang Tidak Membatalkan Puasa

A. Yang Masuk ke Badan.

1. Apakah makan dan minum membatalkan puasa?

Sepakat para ulama bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadhan, maka puasanya telah batal, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun dalil dari Al-Qur'an: Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ البقرة:

١٨٧

“Makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)

Adapun dalil dari hadits: Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (7595) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِي فَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Allah berfirman, 'Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Aku.' Puasa itu adalah tameng. Bagi orang yang berpuasa ia mempunyai dua kebahagiaan: satu kebahagiaan ketika berbuka, dan satu kebahagiaan lagi ketika bertemu dengan Allah. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kesturi."⁽⁷³⁾

2. Bagaimana jika dia makan atau minum dengan tidak sengaja, apakah membatalkan puasanya?

Mayoritas ulama berpendapat siapa yang makan dan minum dengan tidak sengaja puasanya tidak batal, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

الأحزاب: ٥

⁽⁷³⁾ Lihat: Al-Majmû' (6/313), Al-Mughny (4/349), Al-Fatâwa (25/219)

“Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.” [Al-Ahzâb: 5]

Juga Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry dan Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"Siapa yang makan dan minum karena lupa, sedangkan ia puasa, maka hendaklah ia teruskan puasanya, karena Allah telah memberinya makan dan minum."

Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Utsaimin.

Kemungkinan sebab pihak yang menyelisihi mayoritas ulama dalam masalah ini, ialah karena belum sampai padanya hadits ini.⁽⁷⁴⁾

3. *Jika ada yang menelan sebahagian kecil sekali dari makanan misalnya seperti biji wijen dan yang semisalnya, apakah membatalkan puasanya?*

Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa hal tersebut membatalkan puasanya, selama hal tersebut adalah makanan dan minuman, maka tidak ada perbedaan kadar sedikit atau banyaknya.⁽⁷⁵⁾

4. *Jika seorang yang sedang berpuasa menelan sesuatu yang bukan makanan atau minuman seperti tanah, kerikil kecil dan yang semisalnya, apakah membatalkan puasanya?*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini:

Pendapat pertama;

Itu tidak membatalkan puasanya. Karena hal tersebut bukan makanan bukan pula minuman, sementara yang diharamkan dalam Al-Qur`an dan Sunnah adalah makan dan minum. Adapun yang selain dari keduanya adalah tetap di atas asal yaitu *mubah*.

Ini adalah pendapat Abu Thalhah dan yang nampak dari ucapan Ibnu Hazm.

⁽⁷⁴⁾ Lihat: Al-Mughny (3/116), Al-Majmû' (6/352), Al-Fatâwa (25/228), Az-Zâd (2/59), Asy-Syarhul Mumtî' (6/385)

⁽⁷⁵⁾ Lihat: Al-Majmû' (6/317), Al-Muhallâ (Mas'alah No. 733)

Pendapat kedua;

Hal itu membatalkan puasanya. Ini adalah pendapat keumuman dan *mayoritas* ulama.

Mereka kemukakan beberapa alasan, di antaranya:

- *Adanya bentuk terbuka padanya yaitu masuknya sesuatu dari mulut ke tenggorokan.*
- *Sebab dengan menelannya akan mengurangi rasa lapar orang yang sedang berpuasa.*
- *Karena menelannya dinamakan makan. Juga seperti dikatakan, makan tanah, makan batu dan semisal-nya, atau paling tidak dia serupa dengan makan dan minum.*

Pendapat mayoritas ulama inilah yang dipilih, karena kuat alasannya.⁽⁷⁶⁾

5. *Jika seorang menelan sisa makanan yang melengket di giginya, apakah membatalkan puasanya?*

Dalam masalah ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama, sisa makanan tersebut sedikit bercampur dengan ludah dan tidak bisa dia pisahkan dengan ludahnya.

Dalam keadaan ini, sebagian ulama menukil *kesepakatan* di kalangan para ulama bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasanya selama dia tidak sengaja untuk menelannya, karena dia tidak bisa memisahkan dari ludahnya dan juga dia ikut dengan ludah.

Keadaan kedua, sisa makanan tersebut bisa dia pisahkan dari ludahnya.

Dalam keadaan ini jika dia menelannya dengan tidak sengaja, maka *Sepakat* para ulama bahwa puasanya tidak batal dengan hal tersebut.

Adapun jika dia bisa memisahkan dari ludahnya dan dia sengaja menelannya, maka mayoritas ulama dari kalangan Syâfi'iyah, Hanâbilah, orang-orang Zhâhiriyyah dan sebagian Mâlikiyyah bahwa hal tersebut membatalkan puasanya, sama saja apakah sisa makanan tersebut sedikit atau banyak. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Bâz karena mudah baginya untuk memisahkan dari ludahnya.⁽⁷⁷⁾

⁽⁷⁶⁾ Lihat pembahasan ini: *Al-Mughny* (4/350), *Al-Majmû'* (6/317)

⁽⁷⁷⁾ Lihat pembahasan ini dalam: *Al-Majmû'* (6/317), *Al-Mughny* (4/360), *Fathul Bâry* (4/665), *Fatâwa Nûr 'Alad Darb* (3/1235)

6. *Apakah menelan ludah membatalkan puasa?*

Sepakat para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawy dan Ibnu Hazm bahwa menelan ludah tidak membatalkan puasa karena sulit seorang terbebas darinya. Dan juga hal ini merupakan perkara yang terjadi di tangan-tengah manusia, seandainya membatalkan puasa maka pasti Nabi menjelaskannya.⁽⁷⁸⁾

7. *Bagaimana jika seorang mengumpulkan ludahnya kemudian dia menelannya?*

Terdapat silang pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama;

Hal itu membatalkan puasanya. Ini salah satu pendapat dari Imam Syâfi'iy dan satu pendapat dari orang-orang Hanâbilah.

Dalilnya, karena dia menelan sesuatu yang bisa dia terhindar darinya dan dia tidak membutuhkan-nya. Maka hal ini serupa dengan orang yang menelan dengan sengaja sisa makanan yang bisa dia pisahkan dari ludahnya.

Pendapat kedua;

Hal tersebut *makruh* dilakukan tapi tidak mem-batalkan puasanya.

Ini adalah pendapat orang-orang Hanafiyah, dan **Pendapat yang benar** dari orang-orang Syâfi'iyah dan madzhabnya orang-orang Hanâbilah.

Dalilnya, menelan ludah tidak membatalkan puasa jika dia tidak mengumpulkannya, walaupun dia telan dengan sengaja. Maka demikian pula jika dia mengumpulkannya, hal ini karena ludah tersebut sampai ke mulut berasal dari dalam bukan dari luar badan.

Pendapat yang kedua inilah **yang lebih kuat** dari sisi pendalilan.⁽⁷⁹⁾

8. *Apa hukum mencicipi makanan atau minuman yang tidak sampai masuk ke tenggorokan?*

Tidak ada perselisihan dalam empat madzhab bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasanya walaupun hal itu *makruh*, karena dikhawatirkan akan sampai ke tenggorokannya.

Mereka beselisih, apakah dimakruhkan secara mutlak atau terdapat rincian? **Yang benarnya** dalam pendapat orang-orang Hanafiyah, Syâfi'iyah dan

⁽⁷⁸⁾ Lihat: *Marâtibil Ijmâ'* (71), *Al-Majmû'* (6/314)

⁽⁷⁹⁾ Lihat: *Al-Bayân* (3/505), *Al-Majmû'* (6/341), *Al-Mughny* (3/106), *Al-Inshâf* (3/230), *Fathul Qadîr* (2/333), *Asy-Syarhul Mumti'* (6/422)

Hanâbilah terdapat rincian, yaitu *makruh* jika dilakukan tanpa *udzur* dan tanpa dibutuhkan. Jika ada *udzur* serta dibutuhkan maka hukumnya tidak *makruh*.
(80)

9. ***Menelan darah yang keluar dari gusi dengan sengaja apakah membatalkan puasa?***

Terdapat perbedaan pendapat:

Pendapat pertama;

Tidak membatalkan puasa walau ditelan. Ini pendapat sebagian orang-orang Hanafiyah, satu pendapat orang-orang Mâlikiyah.

Dalilnya, karena biasanya tidak bisa berhati-hati darinya, maka dia seperti makanan yang menempel di antara giginya dan mengalir bersama ludah. Dan juga sama dengan bekas air setelah berkumur-kumur.

Pendapat kedua;

Jika hal tersebut mengalir bersama ludahnya kemudian dia telan dengan sengaja maka itu tidak membatalkan puasa, dan kalau bisa dipisahkan maka tidak boleh dia telan. Ini yang nampak dari ucapannya Ibnu Taimiyah.

Pendapat ketiga;

Membatalkan puasa jika ditelan dengan sengaja walau sedikit.

Ini pendapat orang-orang Syâfi'iyah, Hanâbilah dan satu pendapat dari orang-orang Mâlikiyah serta Ibnu Hazm.

Dalilnya, yang dimaafkan adalah ludah saja karena sulit untuk terlepas darinya. Sementara darah, bukanlah ludah dan seorang bisa untuk mengeluarkannya.

Pendapat Yang kuat adalah yang ketiga dan ini yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Bâz dan Ibnu Utsaimin.⁽⁸¹⁾

10. ***Bagaimana jika dia menelan dahaknya, apakah membatalkan puasanya?***

Dalam masalah ini terdapat dua keadaan:

Keadaan pertama, jika dahak tersebut belum sampai ke mulut, yaitu dari pangkal hidung langsung turun ke tenggorokan, maka ini tidak membatalkan puasanya, tidak ada silang pendapat dalam madzhab empat. Karena masih

(80) Lihat: *Al-Mughny* (4/359), *Al-Majmû'* (6/354), *Al-Inshâf* (3/326)

(81) Lihat pembahsan-pembahasan ini pada: *Al-Majmû'* (6/317), *Al-Mughny* (4/355), *Al-Inshâf* (3/325), *Kitâb Ash-Shiyâm Min Syarhil 'Umdah* (1/478), *Fatâwa Nûr 'Alad Darb* (3/1235), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (6/424)

dianggap di dalam belum sampai ke mulut, sama saja apakah dahak tersebut berasal dari dalam dada, pangkal hidung atau dari tenggorokan.

Jika belum sampai ke mulut tapi memungkinkan baginya untuk mengeluarkannya tapi dia tidak lakukan hingga masuk ke dalam perut dengan sendirinya, ini diperselisihkan oleh ulama:

Pendapat pertama;

Tidak membatalkan puasanya, ini madzhabnya orang-orang Hanafiyah, Malikiyah, dan satu pendapat dari orang-orang Syâfi'iyah.

Dalilnya adalah karena dahak itu masuk dengan sendirinya tanpa dia lakukan apa-apa, hanya saja dia tidak mengeluarkannya dan juga itu masih terhitung di dalam karena belum sampai ke mulutnya, maka tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya.

Pendapat kedua;

Hal itu membatalkan puasanya, ini satu pendapat dari madzhabnya orang-orang Syâfi'iyah.

Dalil mereka karena dia tidak mengeluarkannya padahal dia mampu melakukannya.

Pendapat Yang kuat adalah yang pertama.

Keadaan kedua, jika dahak tersebut sampai ke mulut kemudian dia telan dengan sengaja.

Dalam keadaan ini diperselisihkan oleh para ulama.

Pendapat pertama;

Hal itu *makruh* dan tidak membatalkan puasanya. Ini pendapat orang-orang Hanafiyah, dan *yang benar* dari orang-orang Mâlikiyah, satu riwayat dari Hanâbilah dan satu sisi dari orang-orang Syâfi'iyah dan dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.

Dalilnya adalah karena dahak tersebut datang dari dalam bukan dari mulut. Dan haram ditelan karena hal itu menjijikkan.

Pendapat kedua;

Membatalkan puasa. Ini merupakan madzhabnya orang-orang Syâfi'iyah, Hanâbilah, dan satu pendapat dari orang-orang Mâlikiyah.

Dalilnya adalah dahak tersebut sudah sampai ke mulutnya kemudian dia telan, ini serupa dengan darah yang keluar dari gusinya jika dia telan dengan sengaja, dan sisa makanan yang menempel di giginya jika bisa dipisahkan dari ludahnya dan bisa dia keluarkan tapi dia menelannya, maka puasanya batal dengan dua hal ini, dan tidak berat baginya untuk mengeluarkannya, juga menjijikkan.

Yang kuat adalah pendapat yang kedua bahwa membatalkan puasanya jika dia telan dengan sengaja, ini yang dipilih oleh Syaikh Abdul Azîz bin Bâz.⁽⁸²⁾

II. *Jika orang yang sedang berpuasa berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung kemudian air masuk ke tenggorokannya, apakah membatalkan puasanya?*

Berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung boleh bagi orang yang sedang berpuasa, namun bagaimana jika air tersebut masuk ke tenggorokannya?

Dalam hal ini terdapat dua keadaan,

Keadaan pertama, jika air masuk ke tenggorokannya bukan karena kecerobohnya.

Dalam keadaan ini diperselisihkan oleh para ulama.

Pendapat pertama;

Membatalkan puasanya, ini pendapat orang-orang Mâlikiyah, yang terkenal pada orang-orang Hanafiyah, dan satu pendapat dari orang-orang Syâfi'iyah.

Dalil mereka adalah karena dia adalah penyebab air sampai ke tenggorokannya dalam keadaan dia sadar kalau dia sedang berpuasa.

Pendapat kedua;

Tidak membatalkan puasanya, ini adalah pendapat orang-orang Hanâbilah dan yang shahih di kalangan Syâfi'iyah serta satu pendapat dari orang-orang Hanafiyah.

Dalilnya adalah air tersebut sampai ke tenggorokannya tanpa dia sengaja.

Pendapat kedua *yang lebih kuat* karena air tersebut masuk ke tenggorokannya dengan tidak sengaja.

⁽⁸²⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini pada: *Al-Majmû'* (6/319), *Al-Mughny* (4/355), *Fatâwa Nûr 'Alad Darb* (3/1235), *Al-Mumtî* (6/424)

Keadaan kedua, jika air masuk ke tenggorokannya karena kecerobohnya.

Dalam keadaan ini juga ada silang pendapat

Pendapat pertama;

Membatalkan puasanya, ini yang shahih di kalangan Syâfi'iyah dan satu pendapat dari orang-orang Hanâbilah serta satu pendapat dari orang-orang Hanafiyah.

Dalilnya adalah dia adalah penyebabnya dan juga karena kecerobohnya, maka ini serupa dengan yang disengaja.

Pendapat kedua;

Tidak membatalkan puasanya, ini madzhabnya orang-orang Hanâbilah dan satu pendapat dari orang-orang Syâfi'iyah.

Dalilnya adalah air sampai ke tenggorokannya tanpa dia maksudkan dan tanpa ada unsur kesengaja-an darinya.

Pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Muqbil.

...

Faidah:

Apakah harus mengusap mulutnya dengan kain setelah berkumur-kumur?

Sepakat para ulama hal itu tidak diharuskan karena hal itu memberatkan, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawiy.⁽⁸³⁾

12. Apakah boleh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak (menggosok gigi)?

Siwak ada dua jenisnya,

1. Siwak yang kering
2. Siwak yang basah

Pertama, Siwak yang kering.

Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama akan bolehnya bersiwak dengannya sebelum tergelincir matahari (sebelum *zhuhur*), dan mereka berselisih jika setelah *zhuhur*.

⁽⁸³⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini pada: *Al-Majmû'* (6/327), *Al-Mughny* (4/356), *Al-Inshâf* (3/308), *Al-Mumti'* (6/392)

Pendapat pertama;

Makruh dan tidak membatalkan puasa, ini pendapat yang masyhur di kalangan Syâfi'iyah dan merupakan madzhabnya orang-orang Hanâbilah.

Beberapa dalil yang mereka sebutkan:

Dalil pertama: Bersiwak disunnahkan untuk menghilangkan bau mulut, sementara bau mulutnya orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* daripada bau misik, maka tetapnya bau mulut itulah yang Sunnah dalam keadaan berpuasa. Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1894) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*:

خُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah / daripada harumnya minyak misik."

Menghilangkan perkara yang dicintai oleh Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* adalah *makruh*. Dan mereka tetapkan setelah *zhuhur* karena setelah *zhuhur* akan muncul bau mulut yang disebabkan kosongnya perut karena berpuasa, berbeda dengan sebelum *zhuhur*.

Dalil kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqy (4/274) dan didhaifkan oleh Syaikh Al-Albânî⁽⁸⁴⁾ dari Khabbâb bin Al-Arit *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda,

إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْعَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيَبَسُ شَفْتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Jika kalian berpuasa maka bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di siang hari, sesungguhnya tidak ada seorangpun yang berpuasa yang kering dua bibirnya melainkan baginya cahaya di antara dua matanya pada hari kiamat."

Pendapat kedua;

Tidak *makruh* bersiwak setelah *zhuhur* sebagaimana sebelum *zhuhur*, ini adalah pendapat *mayoritas* ulama.

Beberapa dalil yang mereka sebutkan:

⁽⁸⁴⁾ Dalam *Al-Irwâ'* (67)

Dalil pertama: Hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (887) dan Muslim (252) Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

“Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak shalat.”

Dalam riwayat selain keduanya,

لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

“Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudhu.”

Maka dalam hadits ini tidak ada pengecualian setelah zhuhur.

Dalil kedua: Bersiwak adalah membersihkan mulut, maka tidak *makruh* sepanjang hari seperti berkumur-kumur.

Dalil ketiga: Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan bersiwak menunjukkan keutamaannya di sepanjang waktu dan di semua keadaan.

Pendapat yang kedua ini **yang lebih kuat** dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhârî dan Ibnu Taimiyah.

Adapun dalil mereka yang pertama maka kita katakan bahwa bau mulut berasal dari dalam perut bukan dari mulut maka tidak *makruh* untuk bersiwak dan juga bau mulut berbeda-beda pada setiap orang, terkadang ada orang sebelum zhuhur sudah muncul, maka tidak ada faidahnya jika kita membedakannya. Adapun hadits yang Khabbâb bin Al-Arit maka itu adalah hadits dhaif.⁽⁸⁵⁾

Kedua, Siwak yang basah.

Terdapat perselisihan dalam menggunakannya apakah sebelum zhuhur atau setelahnya.

Pendapat pertama;

Makruh karena ditakutkan basahan-nya akan masuk ke tenggorokannya sehingga membatalkan puasanya.

⁽⁸⁵⁾ Lihat: *Al-Majmû'* (1/279), *Al-Mughny* (1/138), *Al-Inshâf* (1/117)

Ini adalah pendapat Imam Mâlik dalam satu riwayat dan Imam Ahmad dalam satu riwayat.

Pendapat kedua;

Tidak *makruh* sama saja antara yang kering dan basah yang penting dia tidak sampai menelannya. Ini adalah madzhabnya Abu Hanifah dalam satu riwayat, Imam Ahmad dalam satu riwayat, diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Urwah serta dikuatkan oleh Imam Al-Bukhary.

Beberapa dalil yang mereka sebutkan:

Dalil pertama: Hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (887) dan Muslim (252) Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

“Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak shalat.”

Dalam riwayat selain keduanya,

لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

“Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudhu.”

Maka dalam hadits ini tidak ada pengecualian setelah *zhuhur*.

Dalil kedua: Bahwasanya disunnahkan berkumur-kumur ketika berwudhu walaupun seorang sedang berpuasa dan hal itu tentunya lebih basah dibandingkan dengan bersiwak.

Dalik ketiga: Tidak ada dalil yang menunjukkan *makruhnya* bagi orang yang sedang berpuasa, bahkan dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan bersiwak adalah umum, masuk padanya siwak yang basah atau kering, dalam keadaan berpuasa atau tidak.

Pendapat Yang kuat adalah yang kedua dengan syarat jangan sampai dia menelan basahannya, dan bila dia menelannya dengan sengaja, maka batal puasanya berdasarkan *kesepakatan* para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawy.⁽⁸⁶⁾

⁽⁸⁶⁾ Lihat pembahasan-pembahasan ini dalam: *Al-Majmû'* (6/379), *Al-Mughny* (3/359), *Al-Inshâf* (1/117), *Fathul Bâry* (4663)

13. Apa hukum menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi?

Syaikh Ibnu Bâz berkata, “Tidak mengapa menggunakan pasta gigi, kalau masuk ke tenggorokannya tanpa dia sengaja, tidak ada qadha baginya.”⁽⁸⁷⁾

Yaitu tidak batal puasanya. Dan jika dia menelan dengan sengaja maka batal puasanya.

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, “Boleh, akan tetapi jika dia tidak menggunakannya itu lebih utama. Karena pasta gigi kuat dalam menembus dan turun ke tenggorokan.”⁽⁸⁸⁾

14. Apakah memasukan obat atau minyak lewat hidung ke tenggorokan membatalkan puasa?

Terdapat silang pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama;

Hal itu membatalkan puasa. Apabila sampai ke tenggorokannya dan pangkal hidung sudah dianggap tenggorokan. Ini adalah pendapat *mayoritas* ulama bersama Imam empat.

Dalil mereka adalah hadits Laqîth bin Shabrah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/32), Abu Dâwud (2386), An-Nasâ'iy (1/66), At-Tirmidzy (788) dan Ibnu Mâjah (1/153, 407) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (me-masukan air ke hidung ketika berwudhu) kecuali ketika engkau sedang berpuasa.”

Hikmah dari larangan untuk bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq adalah jelas, yaitu supaya tidak masuk air ke tenggorokan melalui hidungnya.

Pendapat kedua;

Hal itu tidak membatalkan puasanya. Ini adalah pendapat orang-orang Zhâhiriyyah.

Dalil mereka adalah yang membatalkan puasa hanyalah makanan atau minuman yang masuk lewat mulut saja, dan Kami tidak mengetahui ada

⁽⁸⁷⁾ Fatâwâ Ibnu Bâz 15/260

⁽⁸⁸⁾ Al-Mumtî' 6/394

makanan atau minuman yang dimasukkan lewat hidung, dan juga kalau yang ditetaskan lewat hidung hanya sampai ke pangkal hidung.

Adapun hadits Laqîth bin Shabrah رضي الله عنه tidak ada padanya dalil bahwa orang yang berpuasa batal puasanya dengan bersungguh-sungguh dalam *beristinsyaq*, tiada lain dari hadits tersebut hanya menunjukkan wajibnya *beristinsyaq* bagi orang yang tidak berpuasa.

Pendapat Yang kuat adalah yang pertama bahwa apa yang masuk lewat hidung seperti apa yang masuk lewat mulut, membatalkan puasa.⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾

15. **Apakah debu dijalan atau asap dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak bisa dia hindari, apakah membatalkan puasa dengan menghirupnya?**

Dalam madzhab empat, demikian juga orang-orang Zhâhiriyyah bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasanya orang yang sedang berpuasa, karena ini sama dengan orang yang mimpi basah di siang hari dan orang yang muntah dengan tidak sengaja, dan juga sulit baginya kalau dikatakan akan membatalkan puasanya karena hal itu di luar daripada kemampuannya.⁽⁹¹⁾

16. **Apakah merokok membatalkan puasa?**

Sepakat para ulama bahwa merokok adalah haram, apakah membatalkan puasa?

Doktor Hassân Syamsiy berkata, “Seluruh ahli fiqih **Sepakat** bahwa merokok adalah membatalkan puasa, karena dia masuk ke dalam tenggorokan dengan keinginan dan pilihan dari perokok.”⁽⁹²⁾

Inilah yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Al-Albâny.⁽⁹³⁾

17. **Semprotan bagi orang menderita sakit asma, apakah membatalkan puasanya?**

Hal itu dibolehkan jika dibutuhkan. Karena dia ibarat dari udara yang tidak berbentuk. Tidak dinamakan makan dan minum, tidak semakna dengan keduanya tidak pula serupa. Dan kalau dia akhirkkan hingga malam, maka itu lebih hati-hati.

⁽⁸⁹⁾ Pendapat ini yang dikuatkan oleh *Al-Lajnah Ad-Dâ`imah* (10/281-282), *Ibnu Bâz* dan *Ibnu Utsaimin*.

⁽⁹⁰⁾ Lihat pembahasan ini dalam: *Al-Majmû'* (6/320), *Al-Inshâf* (3/299), *Fatâwa Ibnu Bâz* (15/261), *Al-Mumtî'* (6/367)

⁽⁹¹⁾ Lihat: *Al-Majmû'* (6/327), *Al-Mughny* (4/354), *Kitâb Ash-Shiyâm Fiy Syarh Al-Umdah* (1/465)

⁽⁹²⁾ Lihat *Ad-Dalîluth Tibbiy wal Fiqhi Lilmarîdh Fiy Syahrish Shiyâm* 24

⁽⁹³⁾ Lihat: *Durûs wa Fatâwâ Al-Haram Al-Makkiy* (3/8, 66), *Fatâwâ Mutafarriqât Lil Albâny* (rek. No. 13)

Di antara ulama yang membolehkannya adalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Ibnu Jibrîn, Doktor Hassân Syamsiy dan merupakan fatwa Ibnu Bâz serta yang dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Dâ`imah.⁹⁴

18. Apakah infus atau suntik bagi orang yang berpuasa membatalkan puasanya?

Pertama, infus atau suntik yang bukan gizi melainkan hanya obat yang berfungsi mengobati penyakitnya saja, seperti untuk menurunkan panas, atau menurunkan tekanan darahnya atau pembiusan dan yang semisalnya.

Para ulama masa ini seperti Ibnu Utsaimin, Ibnu Bâz, Al-Lajnah Ad-Dâ`imah dan Doktor Hassân Syamsiy, mereka menukil **kesepakatan** bahwa hal itu tidak membatalkan puasanya selama hal tersebut hanya obat dan tidak bergizi, walaupun paling hati-hatinya dia menunggu hingga malam jika memungkinkan.

Kedua, suntik atau infus gizi.

Padanya terdapat silang pendapat:

Pendapat pertama; Hal itu tidak membatalkan puasanya karena tidak masuk lewat tempat masuknya makanan atau minuman yang terbuka dan juga tidak sampai ke pencernaan dan asalnya tidak sampai ke tenggoro-kan.

Ini pendapat sebagian ulama di masa ini.

Pendapat kedua;

Hal itu membatalkan puasa. Hal ini karena sama dengan hukum mendapat makanan atau minuman. Infus atau suntik vitamin memberikan badan makanan dan minuman, maka hal itu semakna dengan makan dan minum sehingga bisa diqiyaskan dengan makan dan minum yaitu sebagaimana makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa maka demikian pula ini karena sebabnya sama.

Inilah **Pendapat yang kuat** dan ini yang dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Dâ`imah, Syaikh Ibnu Bâz dan Syaikh Ibnu Utsaimin.⁹⁵

⁽⁹⁴⁾ Lihat: *Durûs wa Fatâwâ Al-Haram Al-Makkiy* (3/68), *Fatâwâ Arkânul Islam Liy Ibni Utsaimin* (Hal. 475), *Fatâwâ Ibnu Bâz* (15/264-265), *Ad-Dalîl Ath-Thibbîn* (Hal. 42)

⁽⁹⁵⁾ Lihat pembahasan-pembahasannya pada: *Fatâwâ Al-Lajnah Ad-Dâ`imah* (10/252), *Fatâwâ Ibnu Bâz* (15/257), *Fatâwâ Manârul Islam Liy Ibni Utsaimin* (Hal. 331), *Ad-Dalîl Ath-Thâlib wal Fiqhi Lil Marîdh* (Hal. 197)

B. Yang Keluar dari Badan

19. *Sendawaan yang keluar bersamanya sedikit makanan atau air, apakah membatalkan puasa?*

Bila dia keluar kemudian masuk kembali tanpa dia sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Dan apabila dia menelannya kembali dengan sengaja, maka hal itu membatalkan puasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hazm.⁹⁶

20. *Muntah bagi orang yang berpuasa, apakah membatalkan puasa?*

Terdapat silang pendapat tentang orang yang muntah dalam keadaan dia berpuasa, apakah membatalkan puasanya atau tidak.

Pendapat pertama; Siapa yang muntah dengan sengaja maka batal puasanya, dan jika dia muntah dengan tidak sengaja maka tidak batal puasanya.

Ini adalah pendapat *Imam* empat madzhab dan orang-orang Zhâhiriyyah, sebagian ulama menukil *kesepakatan* dalam masalah ini.

Beberapa dalil yang mereka sebutkan:

Dalil pertama: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/498), Abu Dâwud (2380), An-Nasâ'iy⁽⁹⁷⁾, At-Tirmidzy (720) dan Ibnu Mâjah serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽⁹⁸⁾ dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيُفِضْ

“Barangsiapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka ia tidak harus meng-qadha’ dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya ia meng-qadha’.”

Dalil kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/433), Abu Dâwud (2381), An-Nasâ'iy⁽⁹⁹⁾, dan At-Tirmidzy (87) serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny dari Abu Darda’ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, (beliau) berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ muntah kemudian beliau berbuka.”

⁽⁹⁶⁾ Lihat: Al-Mughny (4/355), Syarh Kitâb Ash-Shiyâm min Al-Umdah (1/477)

⁽⁹⁷⁾ Dalam Al-Kubrâ (3117)

⁽⁹⁸⁾ Dalam Al-Irwâ' (923)

⁽⁹⁹⁾ Dalam A-Kubrâ (3107)

Dalil ketiga: Atsar Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Mâlik (821) dan Ibnu Abu Syaibah (2/308) beliau berkata,

إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

“Jika orang yang sedang berpuasa muntah dengan sengaja, maka hendaknya ia meng-qadha` dan jika ia muntah dengan tidak sengaja, maka ia tidak harus meng-qadha`.”

Pendapat kedua; Tidak membatalkan puasanya, sama saja apakah dia muntah dengan sengaja atau tidak. Ini pendapat sebagian salaf seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbâs dan Abu Sa’îd Al-khudriy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata,

إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطَرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُؤَلِّجُ

“Jika (orang yang berpuasa) muntah, maka tidak batal puasanya, (karena) hal itu tiada lain hanya keluar, tidak masuk.”⁽¹⁰⁰⁾

Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata,

الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

“Berbuka itu dari apa yang masuk, bukan dari apa yang keluar.”⁽¹⁰¹⁾

Pendapat Yang kuat adalah yang pertama dengan dalil hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.¹⁰²

21. Apakah berbekam membatalkan puasa?

Terdapat perbedaan pendapat:

Pendapat pertama; Berbekam boleh bagi orang yang sedang berpuasa dan tidak membatalkan puasa.

⁽¹⁰⁰⁾ Hadits riwayat Al-Bukhary

⁽¹⁰¹⁾ Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah

⁽¹⁰²⁾ Lihat: Al-Majmû’ (6/320), Al-Mughny (4/368), Al-Inshâf (3/300), Al-Fatâwâ (25/221), Fathul Bâry (4/682)

Ini adalah pendapat sebagian salaf dan mayoritas ahli fiqih seperti Imam Mâlik, Abu Hanifah, Asy-Syâfi'iy dan Dâwud Adz-Dzhâhiy serta dipilih oleh Syaikh Al-Albâny dan Syaikh Muqbil.

Mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhary (1938) dari Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

“Bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berbekam dalam keadaan beliau berihram, dan beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa.”

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/277, 280), Abu Dâwud (2367) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽¹⁰³⁾ dari Tsaubân رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.”

Di antara mereka ada yang mengatakan hadits ini *mansûkh* (telah dihapus hukumnya) dan di antara ulama ada yang mentakwilnya.

Pendapat kedua; Berbekam membatalkan puasa. Ini adalah pendapat sebagian salaf dan madzhabnya Imam Ahmad, kebanyakan fuqaha` ahli hadits dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Al-Lajnah Ad-Dâ`imah, Ibnu Bâz dan Ibnu Utsaimin.

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/277, 280), Abu Dâwud(2367) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽¹⁰⁴⁾ dari Tsaubân رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.”

Kata mereka, hadits ini adalah dalil yang sangat jelas dalam masalah ini. Apa yang mereka katakan bahwa hadits ini *mansûkh*, maka kita butuh dalil yang menunjukkannya, dan di sini kita tidak mendapatkan dalilnya. Demikian pula apa yang mereka takwilkan adalah tertolak.

⁽¹⁰³⁾ Dalam Al-Irwâ' (931)

⁽¹⁰⁴⁾ Dalam Al-Irwâ' (931)

Dua pendapat di atas *sama-sama kuat*, wallahu a'lam.

Untuk keluar dari silang pendapat dalam masalah ini adalah seorang tidak berbekam di siang hari bulan Ramadhan.¹⁰⁵

22. *Keluarnya mani dengan sengaja (dengan onani atau dengan sebab mencumbui istri bukan karena berjima'), apakah membatalkan puasa?*

Terdapat tiga pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama; Tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm dan sebagian orang-orang Hanâbilah serta dipilih oleh Ash-Shan'âny, Al-Albâny dan Syaikh Muqbil.

Karena tidak ada dalil yang menunjukkan batal puasanya pada keadaan ini, dalil hanya menunjukkan akan batalnya puasa khusus yang *berjima'*, sama saja apakah keluar atau tidak keluarnya mani. Dan tidak bisa diqiyaskan dengan *berjima'* karena adanya perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, wajib membayar *kaffarah* jika seorang *berjima'* di siang hari bulan Ramadhan. Dan kebanyakan ulama yang me-ngatakan akan batalnya puasa orang mengeluarkan maninya dengan sengaja bukan karena *berjima'*, dan tidak membayar *kaffarah*, maka ini menunjukkan hal itu tidak serupa dengan *berjima'*, sehingga tidak membatalkan puasanya.

Telah shahih dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat AbdurRazzâq (7439), dia berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, “Apa yang dibolehkan bagi seorang suami dari istrinya dalam keadaan puasa?” Dia menjawab, “Segalanya, kecuali *berjima'*”.

Pendapat kedua; Jika keluar karena onani, maka tidak membatalkan puasanya. Dan jika keluar karena mencumbui istri, maka batal puasanya.

Ini pendapat sebagian orang-orang Hanafiyah. Dalilnya adalah bercumbu semakna dengan *berjima'*, maka puasa akan batal dengan *berjima'* dan yang semakna dengannya seperti bercumbu sampai keluar mani. Adapun onani maka tidak semakna dengan *berjima'*, maka tidak membatalkan puasanya.

Pendapat ketiga; Batal puasanya, baik keluar karena bercumbu atau dengan onani.

(105) Lihat pembahasan-pembahasan ini dalam: *Al-Majmû'* (6/349), *Al-Mughny* (4/350), *Fathul Bâry* (4/683, 429), *Fatâwâ Ibnu Bâz* (15/271), *Fatâwâ Al-Lajnah Ad-Dâ'imah* (10/261), *Al-Mumti'* (6/378), *Al-Irwâ'* (4/75)

Ini adalah madzhab orang-orang Mâlikiyah, Syâfi'iyah, Hanâbilah dan yang dipilih dari madzhabnya orang-orang Hanafiyah, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukânîy, Al-Lajnah Ad-Dâ'imah, Ibnu Bâz dan Ibnu Utsaimin, dan ini tentunya *Pendapat yang benar*.

Dalil mereka, bahwa dia mengeluarkan maninya sengaja dan dengan syahwat. Maka ini semakna dengan yang ada pada *jima'* yaitu merasakan kelezatan dan menunaikan kebutuhan syahwat. Dan keluarnya mani adalah hal yang paling minim yang diinginkan dari *berjima'*, dan ini telah terjadi pada orang ini.

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1894) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

"Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman, 'Ya meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Aku'."

Siapa yang mengeluarkan maninya dengan syahwat dan merasakan kelezatan dengan sengaja dan sadar, dia tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah, maka hal ini serupa dengan orang yang makan dan minum dengan sengaja.

Adapun perkataan Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا padanya terdapat dalil akan bolehnya mencium dan mencumbui istri bagi orang yang berpuasa, tidak ada dalam ucapan beliau yang menunjukkan bahwa siapa yang berlebihan dalam bercumbu hingga keluar maninya tidak membatalkan puasanya.¹⁰⁶

23. *Haid dan nifas apakah membatalkan puasa?*

Sepakat para ulama bahwa puasanya perempuan yang sedang haid atau nifas tidak sah, dan wajib bagi keduanya untuk mengganti puasanya di hari yang lain di luar Ramadhan.

Dalam hadits Mu'adzah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (321) dan Imam Muslim (335), dia berkata,

⁽¹⁰⁶⁾ Lihat pembahasan ini pada: *Fathul Qadîr* (2/330), *Al-Majmû'* (6/322, 355), *Al-Mughny* (4/361, 363), *Al-Fatâwâ* (25/224), *Al-Mumtî'* (6/374), *Fatâwâ Al-Lajnah Ad-Dâ'imah* (10/250), *Tamâm Al-Minnah* (Hal. 418)

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟
 قُلْتُ: لَسْتُ بِحُرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصَيِّنُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ
 الصَّلَاةِ

"Aku bertanya kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا seraya berkata, 'Mengapa wanita haid meng-qadha` puasa, dan tidak meng-qadha shalat?' Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menjawab, 'Apakah engkau golongan Haruriyah (golongan khawarij)?' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu mengalami haid, Kami diperintahkan untuk meng-qadha` puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat'".¹⁰⁷

24. *Apabila perempuan yang haid atau nifas suci pada siang hari Ramadhan, apakah harus baginya untuk berpuasa di sisa hari tersebut?*

Terdapat perbedaan pendapat:

Pendapat pertama; Harus berpuasa di sisa hari tersebut dan tetap dia qadha`. Ini adalah pendapat orang-orang Hanafiyah dan *yang benar* dari orang-orang Hanâbilah.

Dalilnya, karena udzurnya telah hilang dan karena kehormatan Ramadhan, serta tetap qadha` karena dia tidak puasa satu hari penuh.

Pendapat kedua; Tidak harus baginya untuk berpuasa di sisa harinya. Ini adalah pendapat orang-orang Mâlikiyah, Syâfi'iyah, Zhâhiriyyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

Dalilnya, bahwa puasa yang sah dipersyaratkan harus berpuasa dari fajar hingga terbenam matahari, maka tatkala dia tidak berpuasa di awal harinya, tidak sah puasa di sisa harinya. Karena itu, wajib baginya qadha karena puasanya tidak sah, dan dia pada kondisi ini tetap menghormati Ramadhan karena dia berudzur untuk tidak berpuasa.

Pendapat yang kedua *lebih kuat*.¹⁰⁸

25. *Puasanya seorang perempuan yang keluar darah istihadhah, apakah sah?*

Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa perempuan yang keluar darah istihadhah tidak meninggalkan shalat dan juga puasa. Demikian pula

(¹⁰⁷) Lihat pembahasan ini pada: Marâtibul Ijmâ' (72), Al-Mughny (3/142), Al-Majmû' (6/259), Al-Fatâwâ (25/244)

(¹⁰⁸) Lihat: Al-Majmû' (6/257), Al-Mughny (4/387, 389)

boleh bagi suaminya untuk mendatangnya menurut pendapat *mayoritas* ulama.¹⁰⁹

26. Jika seorang yang berpuasa berkata dusta atau melakukan kemaksiatan apakah membatalkan puasanya?

Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diharamkan atau *makruh* di luar Ramadhan, maka pada bulan Ramadhan lebih diharamkan lagi atau lebih *makruh*.

Yang kita inginkan di sini adalah apakah orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan sengaja di bulan Ramadhan membatalkan puasanya?

Terdapat perselisihan dalam masalah ini:

Pendapat pertama; Siapa yang melakukan maksiat dengan sengaja maka batal puasanya. Ini pendapat Al-Auzâ'iy dan orang-orang Zhâhiriyyah bahwa gibah dan berdusta membatalkan puasa.

Beberapa dalil yang mereka sebutkan:

Dalil pertama: Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

البقرة: ١٨٣

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa," (Qur'an Surah Al-Baqarah: 183)

Maka tujuan dari berpuasa adalah agar kita bertakwa, dan siapa yang berbuat maksiat dengan sengaja maka dia belum memenuhi apa yang diinginkan dari kewajiban puasa.

Dalil kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1903) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

⁽¹⁰⁹⁾ Lihat: *Al-Mughny* (1/392, 396), *Al-Ausath* (2/231), *Al-Mumti'* (1/483)

"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan kotor, melakukan hal itu dan masa bodoh, maka Allah tidak butuh (amalannya) meskipun dia meninggalkan makanan dan minumannya (puasa)."

Hadits ini menunjukkan bahwa bukanlah tujuan dari disyariatkan berpuasa adalah hanya sekedar menahan lapar atau dahaga, bahkan tujuannya adalah mengurangi syahwat, meninggalkan maksiat dan bertakwa kepada Allah. Jika hal ini tidak terjadi, maka Allah tidak butuh pada puasanya, dan ini adalah *kinayah* bahwa puasanya tidak diterima, dan jika tidak diterima berarti puasanya batal.

Dalil ketiga: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/373, 2/441), An-Nasâ'iy^(no) dan Ibnu Mâjah (1690) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

"Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang shalat malam tidak mendapatkan pahala shalat malamnya selain bergadang semata."

Maka Allah menghukumi puasanya tidak sah walaupun dia meninggalkan makanan dan minuman.

Dalil keempat: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/431) dan dilemahkan oleh Syaikh Al-Albâny^(m) dari Ubaid (budak Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) berkata,

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ الْعَطَشِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ عَادَ وَارَاهُ قَالَ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُمَا وَاللَّهِ قَدْ مَاتَتَا أَوْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا قَالَ ادْعُهُمَا قَالَ فَجَاءَتَا قَالَ فَجِئْتِي بِقَدَحٍ أَوْ عُسٍّ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا قِيئِي فَقَاءَتْ قَيْحًا أَوْ دَمًا وَصَدِيدًا وَلَحْمًا حَتَّى قَاءَتْ نِصْفَ الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى قِيئِي فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَمٍ وَصَدِيدٍ وَلَحْمٍ غَبِيظٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى مَلَأَتْ الْقَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمَا جَلَسْتُ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَتَا يَأْكُلَانِ لَحْمَ النَّاسِ

(no) Dalam Al-Kubrâ (3250)

(m) Dalam Dha'if At-Targhib (659)

“Bahwa ada dua wanita berpuasa dan seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya di sini ada dua wanita yang berpuasa, keduanya hampir mati karena kehausan'. Rasulullah n berpaling darinya atau diam. Orang itu mengulang dan memperlihatkan kepada beliau lalu berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya keduanya demi Allah telah mati atau hampir mati'. Rasulullah n bersabda, 'Panggil keduanya.' Kedua wanita itu datang. Kemudian gelas besar didatangkan, lalu beliau bersabda kepada salah satunya, 'Muntahlah.' Wanita itu memuntahkan nanah atau darah, nanah bercampur darah dan daging hingga memenuhi separuh wadah besar. Setelah itu Rasulullah n bersabda kepada yang satunya, 'Muntahlah.' Wanita itu memuntahkan nanah, darah, campuran nanah dan darah, daging, luka dan lainnya hingga memenuhi wadah besar. Selanjutnya Rasulullah n bersabda, 'Sesungguhnya kedua wanita ini menahan diri dari yang diharamkan Allah namun berbuka dengan yang diharamkan Allah pada keduanya, salah satu dari keduanya berteman dengan yang lain, keduanya kemudian memakan daging manusia.'”

Maka Nabi ﷺ mengabarkan bahwa tukang ghibah, batal puasanya.

Pendapat kedua; Melakukan kemaksiatan dengan sengaja tidak membatalkan puasa.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk Imam Empat dan dipilih oleh Al-Imam An-Nawawy, Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Ad-Dâ`imah, Syaikh Ibnu Bâz, dan Ibnu Utsaimin.

Dalil mereka, karena tidak adanya dalil yang shahih dan jelas yang menunjukkan bahwa maksiat membatalkan puasa. Jika tidak ada dalil maka puasanya sah, tetap di atas asal. Dan juga tidak ada seorangpun yang selamat dari dosa. Jika kita berpendapat bahwa maksiat membatalkan puasa, maka tidak ada seorangpun yang selamat puasanya, dan ini memberatkan manusia.

Pendapat yang kedua inilah *yang lebih kuat*.¹¹²

C. Jima' Serta Pendahuluan-Pendahuluannya.

27. Berjima' dengan sengaja di siang hari Ramadhan, apakah membatalkan puasa?

Sepakat para ulama bahwa puasanya batal dan dia telah berdosa. Allah ﷻ berfirman,

⁽¹¹²⁾ Lihat: Al-Majmû' (6/356), Fathul Bâry (4/611), Al-Ikhtiyârât Li Ibni Taimiyah (Hal. 108), Al-Mumtî (6/431), Fatâwâ Al-Lajnah Ad-Dâ`imah (10/333)

﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْكَفَّ بِشْرُوهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ البقرة:

١٨٧

"Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan Ramadhan bercampur dengan isteri-isteri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi ma'af kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian." (Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary (1894) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

"Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman, 'Puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Aku.'

Sama saja apakah keluar maninya atau tidak dalam berjima'nya tersebut.¹¹³

28. Bagaimana jika dia berjima' dengan istrinya di siang hari Ramadhan dalam keadaan dia lupa kalau sedang berpuasa, apakah puasanya batal?

Terdapat perselisihan dalam masalah ini:

Pendapat pertama; Dia (yang tidak sengaja ^{-ed}) seperti yang berjima' dengan sengaja, batal puasanya dan wajib *qadha*'.

Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Al-Bukhary dan Muslim tentang seorang A'râbiy yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadhan, dan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak bertanya apakah dia lupa atau bagaimana.

Karena yang seperti ini sulit untuk lupa.

Pendapat kedua; Puasanya sah **tidak wajib qadha`**.

⁽¹¹³⁾ Lihat: *Al-Mughny* (3/120), *Al-Majmû'* (6/348), *Syarh Muslim* (1111)

Ini pendapat Al-Hasan Al-Bashry, Mujâhid, Ibrâhim An-Nakha'iy, Imam Asy-Syâfi'iy, Dâwud Azh-Zhâhiry.

Dalil mereka adalah dikiaskan dengan makan dan minum karena lupa. Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (6669) dan Muslim (1155) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"Siapa yang makan dan minum karena lupa, sedangkan ia puasa, maka hendaklah diteruskannya puasanya itu, karena Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah memberinya makan dan minum."

Juga dalam firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

الأحزاب: ٥

"Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hati kalian. Dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang." (Qur'an Surah Al-Ahzâb: 5)

Pendapat yang kedua adalah **yang lebih kuat**, dan dipilih oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Dâ'imah.¹¹⁴

29. Apakah jika orang yang berpuasa mencium atau mencumbui istrinya membatalkan puasanya?

Para ulama menyebutkan bahwa orang yang mencium atau mencumbui istrinya dalam keadaan dia berpuasa ada dua keadaannya:

Keadaan yang pertama, orang yang tidak bergejolak syahwatnya dengan dia mencium atau mencumbui istrinya, seperti orang yang sudah tua atau anak muda yang lemah syahwatnya.

Dalam keadaan ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama:

Pendapat pertama; Makruh baginya untuk melakukan hal itu. Ini adalah pendapatnya orang-orang Mâlikiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

⁽¹¹⁴⁾ Lihat: Al-Istidzkâr (10/110), Al-Mughny (3/121), Al-Majmû' (6/352), Al-Fath (4/164), Asy-Syarh Al-Mumti' (6/404), Fatâwâ Al-Lajnah Ad-Dâ'imah (10/307)

Dalilnya, karena bisa saja bergejolak syahwatnya sehingga *dimakruhkan* baginya.

Pendapat kedua; Boleh baginya (tidak *makruh*). Ini adalah pendapat orang-orang Hanafiyah, Syâfi'iyah, yang masyhur dari orang-orang Mâlikiyah, madzhabnya orang-orang Hanâbilah dan pendapat orang-orang Zhâhiriyyah.

Dalilnya adalah dikatakan *makruh* jika akan membangkitkan syahwatnya. Dan dalam keadaan ini, tidak ada hal tersebut. Maka hukum *makruh* tidak ada, dikarenakan hukum berputar bersama sebabnya.

Telah datang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dâwud (2387) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽¹¹⁵⁾ dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia bertutur,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، «فَرَّخَصَ لَهُ»، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، «فَنَهَاهُ»، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ

“Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengenai cumbuan orang yang berpuasa, lalu beliau memberikan keringanan kepadanya. Dan orang yang lain datang kepada beliau dan bertanya mengenainya, lalu beliau melarangnya. Ternyata yang beliau beri keringannan adalah orang yang sudah tua, sedangkan yang beliau larang adalah orang yang masih muda”.

Yang kuat adalah pendapat yang kedua.

Keadaan yang kedua, orang yang bergejolak syahwatnya dengan dia mencium atau mencumbui istrinya.

Dalam keadaan ini ada dua bentuk:

Pertama, jika dia khawatir hal itu akan merusak puasanya, dengan keluarnya mani atau akan mengantarkannya hingga berjima’.

Kondisi seperti ini diharamkan baginya untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah madzhabnya orang-orang Mâlikiyah, Syâfi'iyah, Hanâbilah, dan Hanafiyah.

Berkata Ibnu Abdil Barr, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan bagi orang yang sedang berpuasa mencium (istrinya) kecuali dia mensyaratkan selamat dari hal yang akan membatalkan puasanya, dan siapa saja yang sadar bahwa

⁽¹¹⁵⁾ Dalam Shahih Abu Dawud (2090)

hal itu akan melahirkan perkara yang akan membatalkan puasanya, wajib baginya untuk menjauhi hal tersebut.”⁽¹¹⁶⁾

Kedua, jika dia yakin kalau hal tersebut tidak akan merusak puasanya, dengan tidak keluarnya mani atau hal itu tidak akan mengantarkan dirinya hingga berjima’.

Pada bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama dengan beberapa pendapat:

Pendapat pertama; Diharamkan baginya untuk mencium atau mencumbui istrinya dalam keadaan ini.

Ini pendapat sebagian salaf, yang shahih dari orang-orang Syâfi’iyah dan satu pendapat dari Imam Ahmad.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dâwud (2387) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽¹¹⁷⁾ dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia bertutur,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، «فَرَخَّصَ لَهُ»، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، «فَنَهَاهُ»، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ

“Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi n mengenai cumbuan orang yang berpuasa, lalu beliau memberikan keringanan kepadanya. Dan orang yang lain datang kepada beliau dan bertanya mengenainya, lalu beliau melarangnya. Ternyata yang beliau beri keringanan adalah orang yang sudah tua, sedangkan yang beliau larang adalah orang yang masih muda”.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1927) dan Muslim (1106) (lafazh dari Iman Muslim) dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيْتُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبُهُ؟

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menciumku saat beliau sedang berpuasa. Maka adakah di antara kalian yang mampu mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah n mampu mengendalikannya?”

⁽¹¹⁶⁾ Al-Istidzkâr: 10/56

⁽¹¹⁷⁾ Dalam Shahih Abu Dawud (2090)

Yaitu jangan kalian menyangka diri kalian seperti Rasulullah yang mampu menahan nafsunya.

Pendapat kedua; Hal itu dibolehkan baginya dalam keadaan ini, tidak *makruh* dan juga tidak diharamkan.

Ini pendapat sebagian *salaf* dan madzhabnya orang-orang *Hanafiyyah*.

Beberapa dalil yang mereka sebutkan:

Dalil pertama: Rasulullah ﷺ mencium istrinya saat beliau berpuasa dan Rasulullah tidaklah melakukan sesuatu yang haram.

Dalil kedua: Apa yang datang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1108) dari Umar bin Abi Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَقْبَلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ» لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَتَّقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

“Bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, bahwa apakah beliau pernah mencium istrinya saat berpuasa. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Tanyakanlah perkara ini kepada Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.' Maka Ummu Salamah pun mengabarkan kepadanya bahwasannya Rasulullah ﷺ melakukan hal itu. Kemudian Umar bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah ﷺ, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.' Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda, 'Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertaqwa dan yang paling takut kepada Allah di antara kalian'.”

Maka Nabi ﷺ membolehkan baginya hal itu padahal Umar bin Abi Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ adalah masih anak muda saat itu.

Dalil ketiga: Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/21) dan Abu Dawud (2385) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny⁽¹¹⁸⁾ dari Umar Ibnul Khaththâb رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata,

⁽¹¹⁸⁾ Dalam Shahih Abu Dawud (2089)

هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَقُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ

“Pada suatu hari hasratku (syahwatku) bergejolak, maka aku mencium istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Lalu aku datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengatakan, 'Hari ini aku melakukan perbuatan (kesalahan) yang besar, aku mencium istriku padahal aku berpuasa.' Rasulullah n menjawab, 'Apa pendapatmu apabila kamu berkumur-kumur dengan air padahal kamu sedang berpuasa?' Aku menjawab, 'Hal itu tidak mengapa (tidak membatalkan puasa)'. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Lalu dimana masalahnya?’”

Titik pendalilannya bahwa Nabi ﷺ menjadikan mencium istri seperti berkumur-kumur, yaitu tidak mengapa bagi orang yang sedang berpuasa.

Pendapat ketiga; Hukumnya makruh dalam keadaan ini dia mencium atau mencumbui istrinya. Ini adalah pendapatnya sebagian salaf, dan madzhab Imam Mâlik, yang shahih dari Hanâbilah dan satu pendapat dari orang-orang Syâfi'iyah.

Pendapat ini adalah **Yang kuat** karena mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada.

Hadits Umar bin Abi Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menunjukkan bolehnya, sementara hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ nenunjukkan haramnya, maka dua hadits ini dikompromikan, hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ diarahkan kepada makna makruh, karena dipalingkan keharamannya oleh hadits Umar bin Abu Salamah.

Demikian pula hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang menunjukkan hal itu dilarang, yang dia inginkan adalah *dimakruhkan*. Karena telah sah dari dia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mâlik dalam *Al-Muwaththa`* (2/167),

أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هَنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ إِلَى أَهْلِكَ تُقَبِّلُهَا وَتُلَاعِبُهَا ؟ قَالَ : أَقْبِلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ

“Aisyah bintu Thalhah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengabarkan bahwa dia pernah sedang berada di sisi Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (istri Nabi), saat itu suaminya (Abdullah bin Abdurrahman bin Abi

Bakr) yang sedang berpuasa datang menemuinya. Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا lalu bertanya, 'Apa yang menghalangimu untuk mendekati istrimu kemudian mencium dan bercanda dengannya?' Abdullah berkata, 'Apakah aku menciumnya padahal aku sedang berpuasa?' Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menjawab, 'Ya'."

Sedang Aisyah bintu Thalhah merupakan wanita arab yang paling cantik di masa itu sebagaimana dijelaskan dalam biografinya, dan pada saat itu dia dan suaminya masih muda.¹¹⁹

30. Apakah mimpi basah di siang hari di bulan Ramadhan membatalkan puasa?

Sepakat para ulama akan tidak batalnya puasa orang yang tidur di siang hari Ramadhan kemudian dia bangun dan mendapati dirinya telah mimpi basah, karena hal tersebut di luar dari kekuasaannya dan bukan keinginannya.¹²⁰

31. Seorang yang berpuasa ketika masuk waktu subuh dia belum mandi dari junubnya, apakah sah puasanya?

Dalam masalah ini ada sedikit perselisihan:

Pendapat pertama; Tidak sah puasa. Ini pendapat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Pendapat kedua; Puasanya sah tapi tetap *qadha`*. Ini pendapatnya Al-Hasan dan Sâlim bin Abdillah.

Pendapat ketiga; Jika dia mengetahui kalau dia sedang *junub* tapi tidak mandi hingga subuh maka puasanya batal, dan jika dia tidak mengetahui maka puasanya tetap sah. Ini pendapat Thâwus dan Urwah bin Zubair.

Dalil dari tiga pendapat ini adalah perkataan Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1109),

مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ

“Siapa yang didapati oleh fajar dalam keadaan *junub*, maka jangan dia berpuasa.”

Dalam riwayat Imam Ahmad (2/249, 314), An-Nasâ'iy⁽¹²¹⁾ dan Ibnu Mâjah (1702) Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menyandarkannya kepada Nabi.

⁽¹¹⁹⁾ Lihat pembahsan-pembahasan ini dalam: *Fathul Qadîr* (2/330-332), *Al-Istidzkâr* (10/56), *Al-Majmû'* (6/354), *Al-Mughny* (4/360), *Fathul Bâry* (4/652-655), *Al-Inshâf* (3/328)

⁽¹²⁰⁾ Lihat: *Al-Majmû'* (6/322)

⁽¹²¹⁾ Dalam *Al-Kubrâ* (2936, 2938)

Adapun apa yang dinukil bahwa Nabi didapati oleh fajar dalam keadaan *junub*, maka beliau tetap berpuasa ini merupakan kekhususan beliau.

Pendapat keempat; Siapa saja yang di waktu subuh dalam keadaan *junub* dan dia ingin berpuasa Ramadhan atau selainnya, maka puasanya tetap sah, dan tidak membatalkan puasanya walaupun dia sengaja.

Ini adalah pendapat *mayoritas* ulama bahkan telah terjadi *kesepakatan* di antara para ulama setelah itu.

Dalilnya adalah hadits Aisyah dan Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhâry (1926) dan Muslim (1109), keduanya berkata,

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ أَهْلِهِ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

“Adalah Rasulullah pernah mendapati waktu fajar pada bulan Ramadhan sementara beliau sedang junub karena mendatangi istrinya. Maka beliau pun mandi dan tetap berpuasa.”

Pendapat yang keempat ini **yang benar**.

Adapun perkataan mereka itu adalah kekhususan Nabi maka itu adalah pengakuan yang harus ada dalilnya. Karena asal perbuatan Nabi sifatnya umum untuk umatnya juga kecuali jika ada dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut khusus untuk Nabi. Bahkan telah datang dalil yang menunjukkan keumumannya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1110) dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا beliau bertutur,

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ» فَقَالَ: لَسْتُ مِثْلَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي

“Bahwasannya ada seorang lelaki datang meminta fatwa kepada Nabi, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, waktu shalat telah tiba sedangkan aku dalam keadaan junub. Bolehkah aku meneruskan puasaku?' Rasulullah menjawab, 'Aku pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, namun aku tetap berpuasa.' Laki-laki itu berkata, 'Anda tidaklah sama dengan kami wahai Rasulullah. Sebab Allah telah mengampuni dosa-dosa anda, baik yang telah berlalu atau pun yang akan datang.'

Maka beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya saya berharap, bahwa sayalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan paling tahu bagaimana caranya bertakwa.'"

Adapun hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang mereka bawakan, maka telah shahih dalam riwayat Imam Al-Bukhâry (1926) bahwa Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ diberitakan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, lantas beliau berkata,

كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ

"Demikianlah aku dengar dari Al-Fadhl Ibnu Abbâs dan mereka (Aisyah dan Ummu Salamah) lebih mengetahui."¹²²

⁽¹²²⁾ Lihat: Al-Isyrâf karya Ibnul Mundzir (3/135), Syarh Muslim (7/193), Al-Mughny (4/391), Al-Majmû' (6/307), Fathul Bâry (4/644, 648)

9. Golongan yang Dibolehkan Untuk Tidak Berpuasa Ramadhan

Syari'at Islam adalah syari'at yang penuh dengan kemudahan, dan di antara kemudahannya adalah dalam kewajiban berpuasa. Bersamaan dengan wajibnya, maka di sana ada beberapa golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa karena beberapa alasan. Di antara mereka:

➤ Orang yang Sedang Bersafar

Sepakat para ulama bahwa orang yang sedang bersafar boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib dia menggantinya di hari yang lain.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ ۚ الْبَقَرَةُ: ١٨٥

“Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 185).¹²³

➤ Orang yang Sedang Sakit

Sepakat para ulama bahwa orang yang sedang sakit boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib dia menggantinya di hari lain.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ ۚ الْبَقَرَةُ: ١٨٥

“Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian.” [Al-Baqarah: 185].¹²⁴

➤ Perempuan yang Sedang Haid Atau Nifas

⁽¹²³⁾ Lihat: Al-Mughny (3/99), Al-Majmû' (6/265), Majmû'ul Fatâwâ (25/210)

⁽¹²⁴⁾ Lihat: Al-Isyrâf (3/138), Al-Majmû' (6/262), Ijmâ'ât Ibnu Abdil Bar Fil Ibâdât (2/809)

Sepakat para ulama bahwa perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh baginya untuk berpuasa dan wajib dia menggantinya di hari lain.

Berdasarkan hadits Mu'âdzah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (335) dia berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحُرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصَيِّنُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Saya bertanya kepada Aisyah x seraya berkata, 'Mengapa wanita haid meng-qadha' puasa dan tidak meng-qadha' shalat?' Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah?' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu mengalami haid, Kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan mengqadha' shalat.'"

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary (304, 1951) dari Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Abu Sa'îd Al-Khudry رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah jika dia haid tidak shalat dan tidak berpuasa?"¹²⁵

➤ Perempuan yang Sedang Hamil Atau Menyusui

Sepakat para ulama bahwa perempuan yang sedang hamil atau menyusui boleh baginya untuk tidak berpuasa dalam keadaan ini.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dâwud (2408), An-Nasâ'iy (2277, 2278), At-Tirmidzy (715), Ibnu Mâjah (1667), dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albâny dalam Shahih Abu Dawud dari Anas bin Mâlik Al-Ka'biy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dia berkata,

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَعَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْخُبْلَى وَالْمَرْضِعِ

(125) Lihat: Majmû'ul Fatâwâ (25/267), Al-Majmû' (6/385), Al-Fath (4/191)

"Ia datang menemui Nabi di Madinah, saat beliau sedang makan siang. Lalu Nabi bersabda kepadanya, 'Marilah, makan siang.' Lalu ia berkata, 'Aku sedang berpuasa.' Maka Nabi bersabda, 'Allah -Azza wa Jalla- membebaskan berpuasa dan setengah shalat dari orang yang bepergian dan dari wanita yang sedang hamil dan yang menyusui.'"¹²⁶

➤ **Lelaki atau Perempuan yang Sudah Tua dan Tidak Mampu Lagi Berpuasa**

Sepakat para ulama bahwa lelaki atau perempuan yang sudah tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dalam keadaan ini.

Dalam riwayat Imam Al-Bukhâry (6/25) Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata,

الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعَمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Laki-laki yang sudah sangat tua dan perempuan tua, yang tidak mampu menjalankan puasa, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin."

Demikian pula yang dinukil dari Anas bin Mâlik dalam *Mushannaf AbdurRazzâq* tatkala umurnya sudah tua dia tidak berpuasa dan membayar *fidyah*.¹²⁷

⁽¹²⁶⁾ Lihat: *Al-Mughny* (3/139), *Al-Majmû'* (6/274), *Syarhul Mumti'* (2/347), *Al-Ijmâ'* karya Ibnu Hubairah (76/79), *Al-Istidzkâr* (10/221)

⁽¹²⁷⁾ Lihat: *Al-Isyrâf* (3/152), *Al-Istidzkâr* (10/231), *Marâtib Al-Ijmâ'* (Hal. 72), *Ijmâ'ât Ibnu Abdil Bar* (2/807)